

**EFEKTIVITAS PERMA 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Hasil sebagai tahapan
dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada Pascasarjana IAIN

Parepare

TESIS

Oleh:

MISBAH NASRI SAILELLAH

NIM: 2220203874130045

PAREPARE

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbah Nasri Sailallah
 Nim : 2220203874130045
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Efektivitas Perma 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, belum ada karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Juli 2025

Mahasiswa



Misbah Nasri Sailallah
 NIM: 2220203874130045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Nama, Misbah Nasri Sailallah, S.H.I NIM: 2220203874130045, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Efektivitas Perma 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Bekasi), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Prof. Dr. H.Sudirman L, M.H

Sekretaris : Dr. M Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I

Penguji I : Dr. H. Islamul Haq, Lc, M.A

Penguji II : Dr. Rahmawati, M.Ag

Parepare, Juli 2025

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. H. Islamul Haq, Lc, M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah SWT. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **H. Najamuddin Saillellah Dg Bali** dan Ibunda **Hj. Nurminah Dg Nurung**, ayah dan ibu mertua **Ansar Dg. Bella dan Sri Nurlina Dg. Ngugi** dan istri tercinta **Sugirana Lestari** yang senantiasa membantu, mencintai, mengasahi serta tak pernah bosan mengiring do'a yang tulus buat penulis, serta putra putri penulis **Alfathunnisa Mukhbita Saillellah, Adiba Abqariah Saillellah, dan Alvaronizam Saillellah** yang menjadi penyemangat selama studi sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya.


Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Prof. Dr. Sudirman L, M.H selaku Pembimbing I dan Dr. M Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Penguji I dan Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Bekasi serta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan izin dan data yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Rekan rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare angkatan 2022 terimakasih atas kebersaan selama masa perkuliahan dan telah memberikan banyak bantuan dan semangat selama penelitian ini berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, 15 Juli 2025
Penulis,



Misbah Nasri Sailallah
NIM: 2220203874130045

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK.....	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian yang Relevan	14
B. Landasan Teori	20
1. Teori Efektifitas.....	20
2. Teori Mediasi Elektronik	26
3. Teori Masalah Mursalah.....	30
4. Teori Perubahan Hukum Sosial dan Hukum Islam	34
C. Tinjauan Konseptual	36
D. Bagan Kerangka Fikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian	46
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data.....	47
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bekasi.....	49
B. Efektivitas Mediasi Elektromik di Pengadilan Agama Bekasi	61
C. Persepsi Para Pihak yang Terlibat terhadap Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bekasi	89
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Implikasi	106
C. Rekomendasi.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkara yang Menempuh Jalur Mediasi Tahun 2021–2025	9
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Mediasi Secara Elektronik Tahun 2024–2025	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir	39
--	----



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yá'</i>	A	a dan i
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا آ	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *Tā'marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilahatau al-madīnatulfāḍilah
 الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukanaz-zalzalāh)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

الْتَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzīlā bi khusus al-sabab Lafz al-jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahrur-Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	: <i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	: <i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS/:....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Misbah Nasri Sailallah
 NIM : 2220203874130045
 Judul Tesis : Efektivitas Perma 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)

Tesis ini mengkaji tentang efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama, khususnya untuk memahami prosedur pelaksanaannya, menilai efektivitasnya berdasarkan teori efektivitas hukum, serta mengevaluasi persepsi para pihak terhadap pelaksanaan mediasi tersebut dalam kaitannya dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun submasalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi, 2) Bagaimana efektivitas mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, dan 3) Bagaimana persepsi para pihak yang terlibat terhadap mediasi elektronik jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum, teori mediasi, teori masalah mursalah, serta teori perubahan sosial dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi telah berjalan sesuai kerangka normatif dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022, dimulai dari penunjukan mediator hingga pelaporan hasil secara daring, dan menunjukkan integrasi antara inovasi hukum dan nilai-nilai agama. 2) Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi masih belum efektif jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Meskipun didukung oleh substansi hukum, aparat, dan sarana, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital serta preferensi masyarakat terhadap mediasi langsung. Meski demikian, mediasi daring tetap memiliki potensi untuk dikembangkan sejalan dengan prinsip adaptif hukum Islam terhadap perubahan zaman. 3) Persepsi para pihak terhadap mediasi elektronik umumnya positif, karena lebih praktis, efisien waktu, dan menekan biaya, serta mencerminkan prinsip maslahat dalam hukum Islam. Mediasi elektronik tidak hanya menjadi bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Mediasi Elektronik, Masalah, Perubahan Sosial, Hukum Islam dan Pengadilan Agama*

ABSTRACT

Name : Misbah Nasri Saillellah
 NIM : 2220203874130045
 Title : The Effectiveness of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 on Electronic Court Mediation (A Study at the Religious Court of Bekasi)

This thesis examines the effectiveness of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Courts, with a case study at the Religious Court of Bekasi. The research aims to explore and analyze the implementation of electronic mediation within the religious court environment, particularly to understand its procedural application, assess its effectiveness based on the theory of legal effectiveness, and evaluate the parties' perceptions of its implementation in relation to the principles of simple, fast, and low-cost justice. The sub-problems addressed in this research include: 1) the procedure for conducting electronic mediation at the Bekasi Religious Court, 2) the effectiveness of electronic mediation at the Bekasi Religious Court based on the theory of legal effectiveness, and 3) the perception of the parties involved toward electronic mediation in relation to the principles of simplicity, speed, and affordability.

This study employs field research with a qualitative approach and descriptive method. Data were collected through interviews, document analysis, and observation. Theories used in this research include the theory of legal effectiveness, mediation theory, the theory of *maslahah mursalah*, and the theory of social and Islamic legal change.

The findings of this study indicate that: 1) the procedure for implementing electronic mediation at the Bekasi Religious Court follows the normative framework set out in PERMA Number 3 of 2022, beginning with the appointment of a mediator to the reporting of results online, reflecting an integration of legal innovation with religious values. 2) The implementation of electronic mediation at the Bekasi Religious Court has not yet proven fully effective when viewed through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. Although supported by adequate legal substance, legal apparatus, and infrastructure, its implementation faces obstacles such as low digital literacy and a strong public preference for in-person mediation. Nevertheless, online mediation still holds significant potential for development in line with Islamic legal principles that adapt to social change. 3) The parties' perceptions of electronic mediation are generally positive, as it is more practical, time-efficient, and cost-saving, while also reflecting the principle of *maslahah* in Islamic law. Electronic mediation is not only a legal adaptation to technological advancement, but also brings tangible benefits to society.

Keywords: Legal Effectiveness, Electronic Mediation, *Maslahah*, Social and Islamic Legal Change, Religious Court

تجريد البحث

الاسم : مصباح نصري سايليل
 الرقم الجامعي : ٢٢٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠٤٥
 عنوان الرسالة : فعالية لائحة المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الوساطة الإلكترونية في المحكمة
 (دراسة في المحكمة الدينية ببيكاسي)

تتناول هذه الرسالة فعالية لائحة المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تطبيق الوساطة في المحاكم بطريقة إلكترونية، وذلك من خلال دراسة ميدانية في المحكمة الدينية ببيكاسي. وتتمثل مشكلات البحث في: (١) ما هو إجراء تنفيذ الوساطة الإلكترونية في المحكمة الدينية ببيكاسي؟ (٢) ما مدى فعالية الوساطة الإلكترونية إذا ما رُبطت بنظرية فعالية القانون؟ (٣) ما هي تصورات الأطراف المعنية تجاه الوساطة الإلكترونية في ضوء مبادئ البساطة، والسرعة، وقلة التكاليف؟

اعتمد هذا البحث على المنهج الميداني باستخدام المقاربة النوعية والأسلوب الوصفي. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات، ودراسة الوثائق، والملاحظة. واستُخدمت في هذا البحث نظريات متعددة مثل: نظرية فعالية القانون، نظرية الوساطة، نظرية المصلحة المرسل، ونظرية التغيير الاجتماعي والفقهاء الإسلامي

وتوصلت نتائج البحث إلى ما يلي: (١) إن إجراء الوساطة الإلكترونية في المحكمة الدينية ببيكاسي قد تم وفق الإطار النظامي المنصوص عليه في اللائحة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢، بدءاً من تعيين الوسيط، مروراً بعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، وانتهاءً بتقرير نتائج الوساطة، مما يعكس تكامل الابتكار القانوني مع القيم الدينية. (٢) تعتبر الوساطة الإلكترونية فعالة إلى حدٍ كبير وفقاً لنظرية فعالية القانون لسورجونو سوكانتو، من حيث مضمون القانون، وكفاءة منفذيه، والبنية التحتية التقنية، وثقافة المجتمع القانونية. ورغم وجود تحديات كضعف الثقافة الرقمية، إلا أن التوعية وثقافة التشاور المجتمعي ساعدت على تجاوزها، بما يتوافق مع مبدأ تغيير الأحكام الفقهية بتغير الزمان. (٣) أما تصورات الأطراف فقد جاءت إيجابية بشكل عام تجاه الوساطة الإلكترونية، لما تتميز به من سهولة، وسرعة في الإنجاز، وتوفير في التكاليف، وهذا ينسجم مع مبدأ المصلحة في الفقه الإسلامي. فالوساطة الإلكترونية تمثل صورة من تكييف الفقه الإسلامي مع تطورات التقنية الحديثة، كما تحقق مصلحة حقيقية للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: فعالية القانون، الوساطة الإلكترونية، المصلحة، التغيير الاجتماعي، تطور الفقه الإسلامي، المحكمة الدينية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat di era digital dan kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang besar pada banyak aspek kehidupan, termasuk pada sistem peradilan agama. Perkembangan ini menciptakan peluang baru, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam sistem peradilan agama.¹

Perubahan dalam nilai-nilai sosial dan kondisi ekonomi masyarakat turut memengaruhi tingginya tingkat perceraian di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat, di mana perceraian semakin dianggap sebagai bagian yang lazim dalam kehidupan. Sebelumnya, Indonesia yang menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran memandang perceraian sebagai sesuatu yang tabu. Namun, kini pandangan tersebut bergeser, sehingga perceraian diterima sebagai hal yang biasa, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya jumlah kasus perceraian di negara ini.²

Permasalahan sosial yang terus berkembang di masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal perkawinan. Pengaruh dari berbagai faktor, seperti masalah ekonomi,

¹ Cahyo Danang Prayugo et al., "Pengembangan Sistem Peradilan Agama: Tantangan Dan Prospek Di Era Digital," *SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.3 (2023), 160–64 <<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>>.

² Hayatun Hamid Ni Putu Juanita Dewi, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online dan Mediasi Offline pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.12 (2023), 5460–73.

perubahan pola pikir, hingga konflik sosial, turut memengaruhi stabilitas hubungan suami istri. Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup mencolok. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan kenaikan drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, yang mencatat 291.677 kasus perceraian. Peningkatan ini menyoroti semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh pasangan dalam mempertahankan pernikahan di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga terkait dalam menyediakan dukungan dan solusi yang tepat untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat.³ Menurut Badan Peradilan Agama, angka perceraian yang tinggi disebabkan oleh banyak faktor, seperti masalah ekonomi, perselisihan atau pertengkaran, salah satu pihak meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebiasaan buruk seperti mabuk, berjudi, dan zina, poligami, pernikahan paksa, cacat fisik, dan faktor-faktor lainnya.⁴

Pada tahun 1976, mantan Hakim Ketua Warren Burger, dalam Konferensi Roscoe Pound, mengundang akademisi, hakim, dan pengacara untuk mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif di luar jalur

³ Indira setia Ningtias, “Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia,” *Registratie*, 4.2 (2022), 87–98 <<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>>.

⁴ Indira setia Ningtias, “Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia,” *Registratie*, 4.2 (2022), 87–98 <<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>>

pengadilan. Gagasannya mendorong berkembangnya pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR), yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan partisipatif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, sekaligus mengurangi beban pengadilan.⁵

Pentingnya melakukan pembaruan hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang terus berkembang.⁶ Perubahan sosial dan budaya sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut sistem hukum untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam ranah peradilan, integrasi teknologi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan hukum. Mediasi secara elektronik merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari pembaruan tersebut, di mana penyelesaian sengketa tidak lagi terbatas pada ruang sidang fisik, tetapi dapat dilakukan secara daring melalui platform digital. Kehadiran mediasi elektronik mencerminkan respons sistem peradilan terhadap tuntutan zaman, sekaligus menjadi instrumen untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dalam penyelesaian perkara secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemudian pada tahun 2022, PERMA No. 3 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengatur tentang mediasi yang dilakukan secara elektronik. Regulasi ini muncul adalah merupakan respon terhadap perkembangan

⁵ Fatahullah Haeratun, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Batulis Civil Law Review*, 3.1 (2022), 29 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>>.

⁶ Rahmawati Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2015, XI.

teknologi serta kebutuhan untuk digitalisasi proses peradilan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memperlihatkan pentingnya sistem peradilan berbasis teknologi. Mediasi elektronik menawarkan solusi bagi permasalahan mediasi tatap muka, seperti penghematan waktu, biaya, dan fleksibilitas bagi para pihak yang berada di lokasi yang berbeda. Dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2022, dimana mediasi di pengadilan dapat dilakukan secara daring, memungkinkan penyelesaian masalah tanpa harus menghadirkan para pihak secara fisik.

Mediasi adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan cara penyelesaian konflik yang lebih efisien. Dalam mediasi, para pihak yang berselisih berupaya menemukan solusi secara cepat tanpa harus menghadapi prosedur hukum yang kompleks. Metode ini juga cenderung memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi para pihak, karena solusi yang dihasilkan biasanya bersifat lebih adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁷ Mediasi dapat menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses litigasi tradisional. Dengan memfasilitasi komunikasi yang baik, menjaga hubungan di masa depan, mengurangi beban pengadilan, dan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, mediasi membantu menciptakan solusi jangka panjang bagi pasangan yang bercerai.⁸

⁷ Fatahullah Haeratus, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Batulis Civil Law Review*, 3.1 (2022), 29 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>>.

⁸ Achmad Taufik et al., "Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan," *Kabilah: Journal of Social Community*, 8.1 (2023), 246–337.

Pada awalnya, upaya penyelesaian konflik melalui perdamaian dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, dalam banyak kasus, mereka sering kali gagal mencapai kesepakatan. Karena itu, diperlukan kehadiran pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau fasilitator di luar pengadilan, untuk membantu mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan panduan dan aturan dalam menyelesaikan perselisihan diantara istri dan suami. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nissa:35).¹⁰

Dari ayat diatas, kita bisa memahami bahwa salah satu alternatif untuk mengatasi perselisihan antara istri dan suami adalah dengan melibatkan seorang hakam. Hakam ini berfungsi sebagai penengah atau mediator dalam konflik tersebut. Biasanya, untuk menjalankan peran ini, masing-masing pihak, yaitu keluarga suami dan keluarga istri, akan menunjuk seorang perwakilan untuk

⁹ Dwi Handayani Dian, Risma Andi, dan Septiandi, “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik di Era New Normal,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2023), 110–121 <<https://core.ac.uk/download/582203158.pdf>>.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019).

menjadi mediator. Kedua mediator ini kemudian bekerja sama untuk membantu menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Proses ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menghasilkan solusi yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.¹¹

Penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi membawa perubahan signifikan dalam cara penanganan sengketa di pengadilan, yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui proses litigasi atau saling gugat. Dalam mediasi, baik penggugat maupun tergugat harus memahami bahwa proses ini merupakan perundingan yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama dengan bantuan seorang mediator yang netral dan tidak memihak. Perceraian yang tidak terkendali tidak hanya menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat luas.¹² Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi di era modern ini, diharapkan teknologi tersebut dapat menjadi solusi yang efektif serta berfungsi sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam upaya perdamaian. Teknologi ini diharapkan mampu memfasilitasi proses perdamaian yang dilakukan secara daring di Pengadilan Agama, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lebih lancar dan terkoordinasi dengan baik tanpa terbatas oleh jarak dan waktu.¹³

¹¹ Abdul Mukti, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian,” 9.1 (2018), 79–102.

¹² Mardalena Hanifah, “Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2022), 41 <<https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276>>.

¹³ Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alf Syahri Marpaung, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan fokus kajian pada Pengadilan Agama Bekasi. Pemilihan Pengadilan Agama Bekasi sebagai objek penelitian didasarkan pada lokasinya di sebuah kota besar yang mencatat peningkatan angka perceraian secara konsisten setiap tahunnya.¹⁴ Dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana PERMA tersebut berkontribusi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut, serta memberikan wawasan untuk perbaikan dan pengembangan strategi mediasi di masa mendatang.

Sejak pandemi Covid-19 dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, proses penyelesaian perkara di pengadilan menghadapi berbagai kendala, sehingga menyebabkan penundaan banyak kasus. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan sejumlah peraturan terkait mediasi online di pengadilan, melengkapi PERMA tentang e-court dan e-litigation yang diperkenalkan pada tahun 2019. Peraturan ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa melalui proses daring, mulai dari mediasi hingga putusan akhir. Namun, tantangan tetap ada, terutama jika salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik untuk berdamai atau menolak pelaksanaan mediasi secara online. Pertanyaan apakah PERMA No. 3 tahun 2022 telah mencakup dan mengatur situasi ini perlu dikaji lebih mendalam. Mediasi adalah kewajiban berdasarkan undang-undang, namun masalah muncul ketika

Pandemi Covid -19,” *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2022), 437–54 <<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>>.

¹⁴ Mukti.

pihak-pihak yang bersengketa tidak memiliki niat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Meskipun sudah ada aturan yang mempermudah proses melalui mediasi online, masih terdapat kekurangan dalam penyelesaian perkara perdata secara damai di pengadilan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai mediasi online sangat diperlukan.

Mediasi elektronik dipilih oleh para pihak karena memberikan kemudahan untuk berpartisipasi tanpa harus hadir langsung, menawarkan biaya yang lebih terjangkau, dan dapat diakses dari berbagai lokasi. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, kecepatan, dan biaya rendah yang wajib diterapkan oleh setiap lembaga peradilan. Diharapkan, kebijakan ini dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama Bekasi, jika dapat diterapkan secara optimal.

Data perkara di Pengadilan Agama Bekasi menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus yang masuk dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, tercatat 5.133 kasus yang diproses, meningkat menjadi 5.921 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun di tahun 2023 menjadi 5.031 kasus. Data terakhir yang diperoleh per 25 Oktober 2024 menunjukkan bahwa jumlah perkara di tahun tersebut adalah 4.049 kasus. Seiring dengan tren ini, data terkait jumlah mediasi juga menunjukkan variasi. Tahun 2021 mencatat 856 kasus yang dimediasi, sementara pada tahun 2022 terdapat sedikit peningkatan dengan 876 kasus. Namun, sejak berlakunya PERMA 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik, jumlah mediasi justru menurun cukup signifikan, menjadi 448 kasus

pada tahun 2023 dan hanya 287 kasus pada tahun 2024 (hingga data terakhir 25 Oktober).

Tabel 1. Perkara yang Menempuh Jalur Mediasi Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara yang Dimediasi
2021	5.133	856
2022	5.921	876
2023	5.031	287
2024	4.786	626
2025	2.472 (pertanggal 30 Juni 2025)	241 (pertanggal 30 Juni 2025)

Sumber: Pengadilan Agama Bekasi

Dalam penerapan PERMA ini, Pengadilan Agama Bekasi dihadapkan pada beberapa tantangan yang membuat mediasi daring belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan observasi awal peneliti, mediasi daring belum mampu mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan, terutama dalam perkara perceraian. Banyak pasangan yang menjalani proses mediasi tampak enggan memanfaatkan platform elektronik yang telah disediakan oleh pengadilan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat yang terlibat dalam perkara. Banyak pihak merasa kesulitan menggunakan perangkat elektronik atau aplikasi untuk mediasi daring. Selain itu, keterbatasan akses internet juga menghambat proses mediasi, terutama untuk mereka yang tinggal di daerah dengan koneksi kurang stabil. Ketidapahaman mengenai peran dan fungsi mediator dalam proses daring serta rasa kurang nyaman dalam berkomunikasi melalui platform digital semakin menghambat jalannya mediasi, yang mengakibatkan banyak kasus langsung dilanjutkan ke tahap persidangan tanpa melalui upaya mediasi yang memadai.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi elektronik telah diatur melalui PERMA 3 Tahun 2022, implementasinya di Pengadilan Agama Bekasi masih menghadapi kendala teknis dan sosial. Dengan latar belakang ini, perlu adanya kajian lebih lanjut lagi mengenai efektivitas penerapan mediasi elektronik, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mencari solusi agar mediasi daring dapat berfungsi optimal sebagai alat penyelesaian sengketa.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Efektivitas PERMA 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Bekasi).”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan judul dan konteks latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Bekasi. Fokus utama adalah mengkaji sejauh mana kebijakan ini diimplementasikan, dampaknya terhadap proses penanganan perkara, serta mengukur tingkat keberhasilan mediasi elektronik dalam mencapai tujuan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya rendah. Penelitian ini akan mengeksplorasi penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Penelitian ini mencakup analisis terhadap persiapan teknis dan prosedural pengadilan, kesiapan para pihak yang terlibat, serta kendala yang dihadapi selama proses implementasi. Selain itu, penelitian juga akan menilai efektivitas mediasi elektronik dalam

mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi biaya litigasi, serta meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana kebijakan ini berhasil diimplementasikan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan di masa mendatang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi?
2. Bagaimana efektivitas mediasi elektromik di Pengadilan Agama Bekasi?
3. Bagaimana persepsi para pihak yang terlibat terhadap mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisis prosedur pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi.
 - b. Untuk menganalisis efektivitas mediasi elektromik di Pengadilan Agama Bekasi.
 - c. Untuk menganalisis persepsi para pihak yang terlibat terhadap mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi .
2. Kegunaan
 - a. Secara teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca, khususnya dalam memahami efektivitas penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, serta dampaknya terhadap penyelesaian sengketa secara lebih efisien dan praktis.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, terutama bagi penulis dan para pembaca, terkait dengan efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam praktik.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana mediasi elektronik mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa dengan mempercepat dan menghemat biaya serta waktu, memberikan akses lebih luas bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil. Selain itu, penelitian ini juga membantu pengadilan memahami dampaknya dalam mengurangi beban kerja dan meningkatkan efektivitas manajemen perkara. Penelitian ini juga berpotensi mendorong inovasi dalam sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi digital, yang akan memperkuat efektivitas mediasi di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran kajian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini, ditemukan sebagai berikut;

Artikel jurnal yang ditulis oleh Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung dengan judul “Efektivitas Mediasi Online terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19” membahas sebuah penelitian lapangan (*field research*) serta pengembangan (*Research and Development*) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa, pada kenyataannya, mediasi online belum terbukti efektif sebagai metode penyelesaian sengketa dalam proses mendamaikan pasangan yang tengah menghadapi perceraian. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan pembaruan dalam regulasi hukum yang mencakup aspek pengaturan mediasi online. Pembaruan tersebut harus mencakup peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi, penguatan sistem keamanan data, dan pengembangan lembaga yang dapat memfasilitasi mediasi online, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi tatap muka.¹⁵ Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu menyoroti efektivitas mediasi online dalam kasus perceraian secara umum di Pengadilan Agama Medan selama

¹⁵ Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19,” *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2022), 437–54 <<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>>

pandemi, tanpa berpatokan pada regulasi tertentu. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik dalam mengevaluasi efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022, yang mengatur mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih terstruktur dalam mengevaluasi aturan formal yang berlaku, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada konteks pandemi yang mendesak. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan fokus, kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam hal tujuan akhir, yaitu menilai efektivitas mediasi elektronik sebagai alat penyelesaian sengketa di pengadilan. Penelitian ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kendala teknis dan kesiapan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi elektronik.

Artikel jurnal yang ditulis oleh R. Tanzil Fawaiq Sayyaf dan Ashfa Afkarina dengan judul "Online Dispute Resolution (ODR): Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama" menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan mediasi online di pengadilan agama belum berjalan secara maksimal, terutama karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai prosedur operasional standar (SOP) untuk pelaksanaan mediasi secara daring. Akibatnya, penggunaan mediasi online selama pandemi Covid-19 tidak diterapkan secara efektif. Selain itu, masih belum tersedia platform atau aplikasi khusus yang terintegrasi dengan sistem Mahkamah Agung, seperti aplikasi sidang online atau e-court, yang dapat

mendukung proses mediasi online secara efisien.¹⁶ Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki persamaan dalam topik yang membahas mediasi online di pengadilan agama serta menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data. Keduanya juga menilai efektivitas mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa. Namun, penelitian terdahulu menyoroti hambatan implementasi mediasi online selama pandemi akibat belum adanya regulasi rinci dan platform khusus yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung. Sebaliknya, penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bekasi, dengan mengkaji implementasi kebijakan, dampaknya terhadap proses penyelesaian perkara, serta efektivitas mediasi elektronik dalam mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi biaya, dan meningkatkan aksesibilitas.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Zil Aidi dengan judul “Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Era Pandemi” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Marabahan belum berjalan dengan optimal dan belum memiliki standar yang jelas. Ketidakkonsistenan dalam penerapan mediasi elektronik di antara kedua pengadilan negeri tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa sistem mediasi elektronik belum

¹⁶ Raden Tanzil Fawaiq Sayyaf dan Ashfa Afkarina, “Online Dispute Resolution (Odr): Online Mediation As an Alternative for Dispute Settlement During the Covid-19 Pandemic in Religious Courts,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7.1 (2022), 39–56 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2119>>.

terimplementasi dengan baik.¹⁷ Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus pada pelaksanaan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi implementasinya di pengadilan. Namun, terdapat perbedaan signifikan, yaitu penelitian terdahulu berfokus pada Pengadilan Negeri Padang dan Marabahan tanpa merujuk pada regulasi spesifik, sedangkan penelitian ini mengeksplorasi efektivitas penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bekasi. Selain itu, penelitian terdahulu menyoroiti ketidakseragaman pelaksanaan mediasi elektronik, sementara penelitian ini lebih mendalami dampak kebijakan tersebut terhadap proses penyelesaian perkara, seperti percepatan, pengurangan biaya, dan peningkatan aksesibilitas. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dalam penelitian lapangan, berbeda dengan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Penti Pepriyanti, Masyithah Umar, Anwar Hafidzi, dan Ahda Fithriani berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik" menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa mediasi elektronik dilaksanakan melalui aplikasi yang disepakati oleh para pihak dan dihadiri oleh hakim mediator, serta dianggap cukup efektif.¹⁸ Penelitian terdahulu meneliti

¹⁷ Zil Aidi, "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi COVID – 19," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 5 N (2022), 133–46.

¹⁸ Ahda Fithriani Penti Pepriyanti, Masyithah Umar, Anwar Hafidzi, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, Vol. 7, No.1 (2023), 51–58.

efektivitas mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Barabai menggunakan metode kualitatif. Penelitian tersebut menilai bahwa mediasi elektronik yang dilaksanakan melalui aplikasi yang disepakati oleh para pihak dengan kehadiran hakim mediator sudah cukup efektif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Bekasi. Selain menilai efektivitas, penelitian ini juga mengeksplorasi persiapan teknis dan prosedural pengadilan, kesiapan para pihak, kendala yang dihadapi, serta dampak kebijakan tersebut terhadap percepatan penyelesaian perkara, pengurangan biaya litigasi, dan peningkatan aksesibilitas. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji efektivitas secara umum, penelitian ini lebih komprehensif dengan pendekatan *field research* (Penelitian Lapangan) dan metode deskriptif untuk mendapatkan data langsung dari lapangan terkait implementasi kebijakan terbaru.

Artikel jurnal karya Dwi Handayani dan Andi Risma Dian Septiandani berjudul "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik di Era New Normal" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasilnya menunjukkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa perdata dianggap sah dan tepat, karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan relevan dengan perkembangan teknologi. PERMA ini mendukung penyelesaian sengketa perdata secara damai melalui media elektronik, sekaligus mengedepankan prinsip peradilan yang

sederhana, cepat, dan hemat biaya, serta siap menghadapi kemungkinan pandemi di masa depan.¹⁹ Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki beberapa persamaan, di antaranya keduanya membahas penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terkait mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata, dengan fokus pada dampaknya terhadap proses hukum dan penekanan pada prinsip peradilan sederhana, cepat, dan hemat biaya. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan aturan hukum. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam metodologi dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menitikberatkan pada analisis sahny PERMA berdasarkan aturan hukum yang ada, serta relevansinya dengan perkembangan teknologi dan informasi secara umum. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan metodologi field research dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Bekasi untuk mengukur efektivitas implementasi PERMA dalam konteks praktis, termasuk analisis kesiapan teknis, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap percepatan penyelesaian perkara, pengurangan biaya litigasi, dan peningkatan aksesibilitas bagi para pihak.

B. Landasan Teori

1. Teori Efektifitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu organisasi atau entitas mampu melaksanakan tugas, fungsi, atau programnya dengan baik, tanpa

¹⁹ Dian, Andi, dan Septiandi.

adanya hambatan atau tekanan yang mengganggu proses tersebut. Dalam hal ini, efektivitas menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, efektivitas berarti seberapa efektif sistem hukum dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan. Ukuran efektivitas dapat dilihat dari pencapaian hasil yang sesuai dengan rencana awal, yang menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan tercapai dengan cara yang benar dan sesuai dengan harapan. Efektivitas ini menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan sebuah program atau sistem dalam mencapai hasil yang optimal tanpa adanya gangguan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk mencapai tujuannya, yang diukur dari sejauh mana hukum tersebut berhasil diterima dan diikuti oleh masyarakat. Hukum dianggap efektif jika dapat memberikan pengaruh positif, yaitu mengarahkan atau mengubah perilaku individu agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai efektivitas hukum terkait dengan seberapa kuat hukum tersebut dalam mengatur atau mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada. Hukum dapat berfungsi secara efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya bekerja dengan optimal. Efektivitas tercapai ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan yang diterapkan.²¹

²⁰ Galih Orlando, *"Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," Tarbiyah bil Qalam*, 6 (2022), 50–58.

²¹ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas

Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau entitas untuk menjalankan tugas, fungsi, operasi, program, atau misinya dengan baik, tanpa adanya hambatan atau tekanan yang mengganggu pelaksanaannya. Secara sederhana, efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif hukum, efektivitas berarti kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan. Ukuran efektivitas dapat dilihat dari seberapa baik hasil yang dicapai sesuai dengan rencana awal, yang menunjukkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan cara yang tepat dan sesuai dengan harapan. Efektivitas ini menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan sebuah program atau sistem dalam mencapai hasil yang optimal tanpa adanya gangguan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.²²

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas sebuah undang-undang adalah tingkat profesionalisme dan seberapa optimal pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya. Hal ini mencakup tidak hanya kemampuan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, tetapi juga dalam memastikan bahwa undang-undang tersebut ditegakkan secara konsisten dan adil. Tanpa adanya penegak hukum yang kompeten dan berintegritas, undang-undang yang berlaku mungkin tidak akan mencapai tujuan utamanya dalam menciptakan keadilan dan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan

Hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 115 <<https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>>.

²² Orlando.

dedikasi, keahlian, dan penerapan aturan secara tepat di setiap level operasional.²³

Seseorang mematuhi peraturan perundang-undangan karena aturan tersebut dianggap mampu memenuhi atau melindungi kepentingan tertentu yang dimilikinya. Kepatuhan ini sering kali didorong oleh keyakinan bahwa perundang-undangan tersebut memberikan manfaat atau menjamin hak-haknya, sehingga ada dorongan untuk mengikuti ketentuan hukum demi menjaga kepentingan pribadi atau umum. Dengan kata lain, orang cenderung patuh ketika mereka merasa bahwa hukum memberikan perlindungan atau keuntungan yang sejalan dengan kebutuhan atau harapan mereka.

Teori efektivitas hukum merupakan kajian yang berfokus pada analisis mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan serta penerapan hukum di masyarakat. Teori ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Secara garis besar, ada tiga aspek penting yang dibahas dalam teori ini; 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya, yang menyoroti kendala atau hambatan yang muncul saat hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya, dan 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, seperti budaya hukum, kesadaran masyarakat, dan kualitas aparaturnya penegak hukum.²⁴

²³ Orlando.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivifikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV, 2019).

Dengan cara yang sama, ketika kita membahas efektivitas hukum dalam konteks masyarakat Indonesia, kita sebenarnya sedang mengeksplorasi sejauh mana hukum dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur perilaku masyarakat. Ini mencakup kemampuan hukum untuk memberikan dorongan atau bahkan paksaan kepada warga agar mereka mematuhi peraturan yang ada. Hal ini penting karena efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh seberapa baik hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat.²⁵

Untuk menilai apakah suatu peraturan telah mencapai target yang ditetapkan, menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Menurut Soerjono Soekanto, faktor hukum dalam konteks undang-undang materiil mencakup peraturan yang bersifat umum dan tertulis, yang disusun oleh pihak yang memiliki kewenangan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Peraturan tersebut memiliki peran dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam penerapannya, sering kali muncul ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, yang bisa menyebabkan konflik dalam proses penegakan hukum.

b. Faktor penegak hukum

²⁵ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), 4.

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Unsur-unsur dalam penegakan hukum mencakup aparat yang bertanggung jawab untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara adil. Ini melibatkan berbagai institusi serta aparat penegak hukum, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, dan petugas di lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya, termasuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, menjatuhkan vonis, memberikan sanksi, serta melaksanakan upaya rehabilitasi bagi terpidana.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas pendukung dapat dipahami sebagai segala sarana yang berperan dalam membantu pencapaian tujuan. Dalam hal ini, fasilitas pendukung mencakup berbagai elemen fisik yang berfungsi sebagai penunjang. Ini termasuk tenaga kerja yang terlatih dan terampil, struktur organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta sumber daya keuangan yang cukup. Selain ketersediaan fasilitas tersebut, pemeliharaan yang baik juga menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan operasional. Terkadang, sebuah peraturan diterapkan sebelum fasilitas yang diperlukan sepenuhnya tersedia, yang dapat menyebabkan timbulnya masalah dan menghambat kelancaran proses yang seharusnya dapat berjalan lebih efisien.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan elemen krusial yang merujuk pada lingkungan tempat hukum diterapkan dan dilaksanakan. Dalam hal ini, penegak hukum tidak hanya bertindak sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Mereka memiliki kewajiban untuk menjaga dan menciptakan kedamaian dalam komunitas. Oleh karena itu, masyarakat memainkan peran penting dalam mempengaruhi proses penegakan hukum. Dalam beberapa kondisi, nilai-nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi cara penegak hukum menjalankan tugas mereka. Interaksi yang terjadi antara masyarakat dan penegak hukum menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang efektif dan adil.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yang merupakan hasil dari kreativitas manusia melalui karya, cipta, dan rasa dalam proses interaksi sosial, meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum. Nilai-nilai ini dianggap baik dan diterima oleh masyarakat, sementara yang dianggap buruk akan dihindari. Karena kebudayaan berfungsi sebagai fondasi bagi hukum, ia mempengaruhi secara signifikan proses penegakan hukum.

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan publik, efektivitas berkaitan dengan seberapa baik suatu peraturan atau program dilaksanakan serta mampu menghasilkan hasil yang diinginkan. Gibson menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan rencana. Dalam hal

ini, efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik dapat diukur melalui sejauh mana mediasi berhasil menyelesaikan sengketa dengan cepat, efisien, dan memuaskan pihak-pihak yang terlibat.

2. Teori Mediasi Elektronik

Mediasi berasal dari kata Latin "mediare," yang berarti berada di tengah. Secara umum, mediasi merupakan metode alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses litigasi atau pengadilan. Dalam proses ini, seorang pihak ketiga yang disebut "mediator" akan memandu jalannya mediasi dengan sikap netral dan tanpa keberpihakan. Tugas mediator adalah sebagai penengah, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Meskipun mediator dapat memberikan saran atau panduan, keputusan akhir tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat, yang harus mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil.²⁶

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator yang berperan sebagai fasilitator." Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan solusi yang dapat disepakati tanpa harus melalui

²⁶ Dewa Putu Ade Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum*, 3.2 (2021), 177–82 <<https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182>>.

prosedur pengadilan yang panjang. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa "Pertemuan mediasi tidak harus dilakukan secara langsung tatap muka, melainkan bisa menggunakan media komunikasi jarak jauh seperti audio-visual. Dengan cara ini, para pihak tetap bisa melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara aktif meskipun berada di tempat yang berbeda." Hal ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan mediasi, khususnya ketika pertemuan fisik tidak memungkinkan.

Mediasi Elektronik di Pengadilan, yang lebih dikenal dengan istilah mediasi elektronik, adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang bertindak sebagai fasilitator. Berbeda dengan mediasi tradisional, mediasi elektronik memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi utama, memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dari jarak jauh tanpa perlu hadir secara langsung di ruang mediasi. Dengan demikian, mediasi elektronik menawarkan pendekatan yang lebih efisien dan fleksibel dalam penyelesaian sengketa, terutama di era digital saat ini.

Terdapat lima prinsip dasar dalam mediasi elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2022 mengenai mediasi di Pengadilan secara elektronik. Kelima prinsip tersebut meliputi prinsip kesukarelaan, prinsip kerahasiaan, prinsip efektivitas, prinsip keamanan, dan prinsip akses yang terjangkau. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing prinsip tersebut.:

- 1) Prinsip sukarela menggarisbawahi bahwa mediasi elektronik hanya dapat dilakukan jika seluruh pihak yang terlibat menyetujui proses tersebut dengan bebas tanpa paksaan.
- 2) Prinsip kerahasiaan mewajibkan mediator dan semua pihak yang berpartisipasi untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang terungkap selama sesi mediasi, termasuk pengiriman dan penyimpanan dokumen elektronik yang terkait.
- 3) Prinsip efektivitas menekankan perlunya penggunaan sumber daya yang ada untuk mendukung mediasi elektronik secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 4) Prinsip keamanan bertujuan untuk menjaga integritas, ketersediaan, keaslian, serta mencegah penyangkalan terhadap semua sistem teknologi informasi yang digunakan dalam mediasi elektronik.
- 5) Prinsip akses terjangkau berfokus pada memastikan bahwa seluruh pihak dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan aplikasi mediasi elektronik, dengan memperhatikan akses internet dan biaya yang terkait dengan penyelenggaraan mediasi.

Menurut Jennifer Parlamis, Noam Ebner, dan Lorraine Mitchel, mediasi online (*e-mediation*) memiliki ciri khas di mana mediator menyediakan layanan kepada pihak-pihak yang terpisah jarak jauh atau memiliki konflik yang begitu serius sehingga tidak memungkinkan untuk berada di tempat yang sama. Mediasi online juga dapat mencakup sistem penyelesaian sengketa yang sepenuhnya otomatis tanpa keterlibatan pihak ketiga. Namun, mediasi online

umumnya lebih mirip dengan mediasi fasilitatif tradisional yang dilakukan dari jarak jauh. Dengan menggunakan platform konferensi video seperti Skype, Google Hangouts, atau Zoom, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat berkomunikasi secara langsung, dengan biaya yang terjangkau, serta dapat memanfaatkan isyarat visual dan vokal.²⁷

3. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologi, kata *masalah* berasal dari akar kata *sholaha*, yang berarti baik, dan merujuk pada sesuatu yang memberikan manfaat atau faedah. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu, baik itu orang, benda, atau situasi, yang dianggap baik. Sementara itu, *mursalah* secara bahasa berarti terputus atau terlepas. Oleh karena itu, *masalah mursalah* merujuk pada manfaat yang tidak secara langsung disebutkan atau dijelaskan dalam teks nash. Dalam konteks istilah, para ulama ushul memiliki beragam pandangan mengenai definisi dan batasan dari *masalah mursalah*.²⁸

Dilihat dari segi *tashrif* atau *morfologinya*, kata *mashlahah* memiliki bentuk dan makna yang mirip dengan kata *manfa'ah* (manfaat). Kedua kata ini bahkan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia *mashlahah* menjadi *masalahat* yang dimaknai sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, faedah,

²⁷ Lorianne D. Mitchell Jennifer D. Parlamis, Noam Ebner, *Advancing Workplace Mediation Through Integration of Theory and Practice* (Cham: Springer International Publishing, 2016).

²⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Cetakan 1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).

atau kegunaan. Oleh karena itu, istilah *kemaslahatan* dapat diartikan sebagai segala bentuk manfaat, kebaikan, kegunaan, atau kepentingan. Dengan kata lain, *mashlahah* merupakan lawan dari *mafsadah*, yaitu sesuatu yang mengandung bahaya, kerusakan, atau dampak negatif.²⁹

Secara umum, para ahli ushul fiqih memahami *mashlahah mursalah* sebagai manfaat atau kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam syariat. Tidak ada dalil syar'i yang secara langsung menetapkan atau menolak keberadaannya, sehingga kemaslahatan ini dianggap "mutlak" karena tidak terikat oleh dalil pendukung maupun penentang.³⁰

Dalam terminologi, para ulama ushul memiliki beragam pandangan tentang definisi *masalahah mursalah*. Berikut adalah sejumlah pengertian yang dirumuskan oleh berbagai ulama ushul.³¹

1. Al-Syaukani, dalam kitab *Irsyad al-Fuhul*, menjelaskan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan apakah diterima atau ditolak oleh syariat.
2. Ibnu Qudamah, seorang ulama dari mazhab Hanbali, menyatakan bahwa *masalahah* merupakan sesuatu yang tidak didukung oleh bukti spesifik yang menyatakan penerimaan ataupun penolakannya.

²⁹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*, 15.2 (2017), 152–67.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139

³¹ Mukhsin Nyak Umar, *Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. (Banda Aceh: Turats, 2017).

3. Yusuf Hamid al-Alim mendefinisikan *masalah* sebagai hal yang tidak memiliki dalil dari syariat yang secara eksplisit membatalkan atau mendukung keberadaannya.
4. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberikan penjelasan lebih luas, yakni *masalah* yang selaras dengan tujuan syariat (pembuat hukum) namun tidak memiliki dalil yang jelas menunjukkan penerimaan atau penolakannya.
5. Abd al-Wahhab al-Khallaf menyebutkan bahwa *masalah mursalah* adalah kepentingan yang tidak didukung oleh dalil syariat yang secara eksplisit mengakui atau menolaknya.
6. Muhammad Abu Zahrah mengartikan *masalah*, sebagaimana Jalal al-Din, sebagai sesuatu yang sejalan dengan tujuan syariat Islam tetapi tidak memiliki bukti jelas mengenai pengakuan atau penolakannya.
7. Al-Ghazali, dalam kitab *Al-Mustashfa*, mendefinisikan *masalah* sebagai usaha untuk mendatangkan manfaat atau menghindari kerugian. Dalam konteks ini, *masalah* merujuk pada perlindungan terhadap tujuan syariat (*maqashid asy-syar'*) untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi makhluk dalam mencapai tujuan utama.

Secara umum, para ahli ushul fiqih mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang tidak secara spesifik ditetapkan oleh syariat dan tidak terdapat dalil yang mendukung atau menolaknya secara langsung. Istilah *mutlak* digunakan untuk menggambarkan masalah ini, karena ia tidak

terkait oleh landasan yang mengesahkannya maupun yang tidak mengesahkannya.³²

Mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa *maslahah mursalah* bisa digunakan sebagai pondasi syariat dalam pembentukan hukum. Alasan mereka adalah, pertama, bahwa kemaslahatan bagi manusia selalu berkembang dan tidak ada habisnya. Jika hukum tidak dirancang untuk mengantisipasi kemaslahatan umat yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dan hanya berfokus pada kemaslahatan yang telah diakui dalam syariat, maka akan banyak kemaslahatan manusia yang tidak terpenuhi di berbagai tempat dan waktu. Akibatnya, pembentukan hukum akan ketinggalan dari dinamika perkembangan manusia dan kebutuhan mereka. Kedua, jika kita mengkaji pembentukan hukum dari para sahabat, tabi'in, dan imam mujtahid, terlihat bahwa mereka menetapkan hukum untuk mencapai kemaslahatan umum, bukan sekadar atas dasar kesaksian tertentu.³³

Para ahli ushul fiqh membagi maslahat ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan tingkat kualitas dan urgensi maslahat, mereka membaginya menjadi tiga kategori utama: Pertama, *Al-maslahah ad-daruriyyah*, yaitu maslahat yang berkaitan pada kebutuhan mendasar siapapun baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, *Al-maslahah al-hajiyah*, yang merupakan maslahat untuk menyempurnakan kebutuhan dasar sebelumnya dan melindungi

³² Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," 18.2 (2024).

³³ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," 18.2 (2024).

kebutuhan pokok manusia. Ketiga, *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*, yaitu maslahat yang berfungsi sebagai pelengkap berupa fleksibilitas yang mendukung maslahat sebelumnya.³⁴

4. Teori Perubahan Hukum Sosial dan Hukum Islam

a. Perubahan Hukum Sosial

Perubahan hukum terjadi ketika terdapat kesenjangan antara kondisi masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada, sehingga diperlukan penyesuaian hukum untuk menjawab permasalahan sosial yang muncul. Sedangkan Perubahan sosial adalah proses pergeseran dalam struktur, fungsi, atau pola-pola kehidupan masyarakat yang melibatkan perubahan dalam nilai, norma, perilaku, dan institusi sosial.³⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum sosial merujuk pada dinamika hukum sebagai respons terhadap transformasi dalam struktur, nilai, dan norma masyarakat.

b. Perubahan Hukum Islam

Perubahan hukum Islam adalah proses penyesuaian atau pembaruan hukum Islam yang dilakukan untuk merespons dinamika masyarakat, perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Perubahan ini bertujuan agar hukum

³⁴ Ahmad al-Raisuni, *Maqasid al-Syariah: Teori dan Aplikasi Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

³⁵ Sainul, "Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. (2024), 123–136 <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/9408>>.

Islam tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan umat dalam konteks yang terus berkembang.³⁶

Faktor *amkinah* (tempat), *al-azminah* (zaman), *al-ahwal* (keadaan), *al-niat* (niat/kemauan), dan *al-awaid* (adat) sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi dan mengubah paradigma hukum, sehingga hukum itu bisa tetap dinamis, responsif dan adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahanperubahan sosial yang terjadi di masyarakat.³⁷

c. Konsep Perubahan Hukum

Ada dua pandangan terkait konsep perubahan hukum, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern.³⁸

1. Pandangan Tradisional

Dalam rangka perubahan hukum, masyarakat perlu berubah terlebih dahulu, baru kemudian hukum mengikuti untuk mengaturnya. Kedudukan hukum dalam pandangan ini adalah sebagai pembeda apa yang telah terjadi, sehingga fungsi hukumnya sebagai fungsi pengabdian (*dienende funtie*). Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu waktu, tempat dan dalam situasi tertentu, maka selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi tersebut (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Hukum dipandang pasif dan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.

³⁶ Nurul Ma'rifah, "Perubahan Hukum Islam Sebagai Respon Atas Perubahan Masyarakat," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.2 (2017).

³⁷ Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap paradigma perubahan hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. (2021) <<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>>.

³⁸ Ayu Oktavia et al., "Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka," 04.2 (2024), 123–36 <<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>>.

Perubahan masyarakat akan direspon dengan penyesuaian daripada hukum yang ada.

2. Pandangan Modern

Hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh Karena itu hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. bahkan jika mungkin hukum sudah ada terlebih dahulu sebelum peristiwa terjadi. Hukum berperan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*law a tool of sosial engineering*), di mana hukum harus mampu menggerakkan masyarakat menuju perubahan-perubahan terencana. Hukum mempunyai fungsi sosial kontrol (social control) diletakkan pada seluruh aspek kehidupan dalam konteks kehidupan masyarakat.

C. Tinjauan Konseptual

Penjabaran terhadap definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan dan pemahaman kepada pembaca secara jelas dan konkret agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini. Pengertian judul penting untuk diuraikan agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Perma 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)”. Beberapa diksi penting yang akan penulis bahas berdasarkan judul untuk memperjelas dan memberikan gambaran umum mengenai maksud judul penelitian ini:

1. Efektifitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi, operasi, program, atau misi suatu organisasi atau

entitas serupa dengan baik, tanpa adanya hambatan, tekanan, atau ketegangan dalam proses pelaksanaannya. Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Untuk menilai apakah sebuah peraturan telah mencapai target yang diharapkan atau belum, Soerjono Soekanto melalui teori efektivitas hukum mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi keberhasilan suatu hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta aspek kebudayaan.

2. Mediasi secara elektronik

Mediasi merupakan salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. Dalam metode ini, seorang pihak ketiga yang dikenal sebagai "mediator" bertindak secara netral dan tidak memihak. Mediator berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai solusi atas masalah mereka. Sementara itu, mediasi di pengadilan secara elektronik, atau yang sering disebut mediasi elektronik, adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan teknologi.

Ada lima prinsip dasar dalam mediasi elektronik yang tercantum dalam Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik. Kelima prinsip tersebut meliputi prinsip kesukarelaan, prinsip kerahasiaan, prinsip efektivitas, prinsip keamanan, dan prinsip akses yang terjangkau.

3. Masalah Mursalah

Dalam bahasa, istilah *masalah* merujuk pada manfaat, yakni sesuatu yang memberikan kegunaan atau faedah. Kata ini berasal dari akar kata *shalaha*, yang bermakna baik, dan digunakan untuk mendeskripsikan hal, keadaan, atau individu yang dianggap positif. Sedangkan, secara bahasa, *mursalah* berarti terpisah atau tidak terikat. Oleh karena itu, *masalah mursalah* mengacu pada manfaat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks nash. Dalam terminologi, para ulama ushul memiliki pandangan yang beragam terkait definisi dan batasan *masalah mursalah*.³⁹

Secara umum, *mashlahah mursalah* dipahami oleh para ahli ushul fiqh sebagai manfaat atau kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan oleh syariat, serta tidak didukung atau ditolak oleh dalil syar'i tertentu. Jenis kemaslahatan ini disebut "mutlak" karena tidak bergantung pada keberadaan dalil yang menguatkan maupun yang menentangnya.⁴⁰


D. Bagan Kerangka Fikir

Kerangka pikir adalah representasi visual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel, konsep-konsep, atau teori-teori yang ada dalam suatu penelitian. Fungsi utama dari kerangka pikir adalah untuk mempermudah pemahaman mengenai alur logika dan struktur keseluruhan penelitian. Dengan menggunakan kerangka pikir, peneliti dapat menunjukkan

³⁹ Risti Nurmadiyah, "Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri," *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2.2 (2024), 237–56 <<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.247>>.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139

bagaimana setiap variabel atau konsep saling berhubungan dan bagaimana mereka bersama-sama membantu menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur terstruktur yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, sekaligus menjadi langkah awal dalam membentuk kerangka ilmiah untuk mengungkap dan menguji data yang bersifat orisinal. Bagian ini menjelaskan cara penelitian akan dilakukan, mencakup pendekatan dan tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus utama penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik mengumpulkan dan mengolah data, evaluasi keabsahan data, serta metode analisis data yang akan diterapkan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Dedy Mulyana juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan merupakan suatu metode yang mempelajari fenomena dalam konteks lingkungannya yang alami.⁴¹ Oleh karena itu, data primer yang dikumpulkan berasal dari lapangan, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas fenomena yang ada di lokasi penelitian. Dengan demikian, peneliti memilih jenis penelitian field research untuk memperoleh data secara mendetail dan rinci, mulai dari mengamati fenomena terkecil yang menjadi fokus permasalahan hingga fenomena yang lebih besar, serta berusaha mencari solusi untuk kepentingan bersama

⁴¹ Rian Rahadian Anggis Prasetyan, "Implementasi Penanaman Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mewujudkan Nilai Cinta Lingkungan pada Profil Pelajar Pancasila di SDN 01 Nangerang Purwakarta," *Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol. 3 No1.1 (2024), 1010–13.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini berusaha untuk meneliti kelompok manusia, objek, sistem pemikiran, atau peristiwa yang terjadi saat ini. Metode deskriptif adalah proses pengumpulan fakta dengan interpretasi yang akurat. Metode ini menganalisis berbagai masalah yang ada dalam masyarakat beserta aturan yang berlaku. Selain itu, situasi-situasi tertentu juga diperhatikan, termasuk hubungan antara kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang berlangsung dan dampak dari suatu fenomena.⁴²

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Bekasi sebagai lokasi penelitian ini karena Pengadilan Agama Bekasi memiliki jumlah perkara perceraian yang cukup tinggi.

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang efektivitas PERMA 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan agama secara elektronik adalah selama 2 bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare hingga penyelenggaraan ujian tesis. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis.

⁴² Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2.1 (2021), 48–60 <<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>>.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan penulis melalui wawancara. Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpul data yang bersumber langsung dari narasumber dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber.

Data tersebut bisa didapatkan dari narasumber yang ada kaitannya dengan objek penelitian, yakni mediator hakim dan advokat/para pihak berperkara sebagai pelaksana dari mediasi elektronik.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para informan yang relevan. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yang merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang mempertimbangkan kriteria tertentu. Menurut Sugiyono, dalam konteks penelitian kualitatif, purposive sampling adalah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan pengetahuannya mengenai isu-isu yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.⁴³ Dalam hal ini, peneliti menargetkan informan yang memiliki pengetahuan mendalam terkait efektivitas pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 mengenai mediasi elektronik di Pengadilan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan relevan untuk menganalisis isu yang sedang diteliti.

⁴³ Ika Lenaini dan Riwayat Artikel, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling Info Artikel Abstrak," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 (2021), 33–39 <<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>>.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan objek yang diteliti berupa buku, jurnal dan sumber lainnya yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Sementara sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan lewat penelusuran baik melalui perpustakaan maupun media internet, kemudian diinventarisir dan diklasifikasi berdasarkan subjek dan objek yang diteliti. Di antara sumber-sumber pustaka tersebut yakni buku, artikel ilmiah, produk hukum, dan kajian yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, berbagai metode digunakan, dengan mempertimbangkan berbagai sumber dan pendekatan yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan, untuk memastikan bahwa data atau informasi yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian, berikut tahapan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan menggunakan indera untuk memperoleh informasi penelitian, sehingga peneliti dapat mengamati dan menganalisis secara langsung.⁴⁴

⁴⁴ Panarengan Hasibuan et al., "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method,"

Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui partisipasi langsung, yang dikenal sebagai observasi partisipan. Dalam pendekatan ini, peneliti terlibat dalam aktivitas sehari-hari individu yang diamati, yang berfungsi sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh sumber data dan merasakan suka atau duka yang mereka alami. Dengan menggunakan observasi partisipan, data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif, mendalam, dan mampu mengungkap makna dari setiap perilaku yang terlihat. Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai partisipan moderat, di mana peneliti terlibat dalam beberapa kegiatan observasi partisipatif tetapi tidak dalam semua kegiatan, sehingga terdapat keseimbangan antara peran peneliti sebagai bagian dari kelompok dan sebagai pengamat luar.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, model wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara terstruktur. Dalam pelaksanaan wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa serangkaian pertanyaan tertulis. Selain itu, alternatif jawaban juga disusun sebelumnya untuk memudahkan proses pengumpulan data. Wawancara terstruktur ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam

ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2023), 8–15
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

⁴⁵ Kalangi S. Johnny Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw, “Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7,” *Jurnal Acta Diurna*, 7.2 (2022), 1–5.

dan akurat terkait Efektivitas PERMA nomor 3 tahun 2022, yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan bermanfaat untuk memahami implementasi mediasi dalam konteks yang dimaksud.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman dari kejadian yang telah terjadi di masa lalu.⁴⁶ Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau hasil karya monumental seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan meliputi catatan administratif dan sejenisnya, sedangkan dokumen berbentuk gambar mencakup foto, video, dan sebagainya. Penelitian yang didasarkan pada observasi dan wawancara akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi jika disertai dengan dukungan dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud mencakup semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian di Pengadilan Agama Bekasi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan perangkat lunak untuk semua rangkaian proses mengumpulkan data penelitian. Posisinya sangat substansi dalam hal metode dan prosedur pengumpulan data di lapangan. Alat penelitian sama dengan "jala" atau "jaring" yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun informasi

⁴⁶ N Nilam Sari, "Memahami studi dokumen dalam penelitian Kualitatif," *Wacana*, XII.2 (2014), 181.

sebanyak mungkin yang valid.⁴⁷ Instrumen Penelitian adalah perangkat yang digunakan oleh peneliti dalam upaya untuk mengumpulkan data secara teratur yang merupakan langkah penting dalam pelaksanaan penelitian. Dalam proses penelitian, peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian kualitatif, alat pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Ini dilakukan karena menggunakan alat yang bukan manusia tidak mungkin untuk menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan; manusia hanyalah alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, yang mampu memahami kaitannya dengan keadaan di lapangan, dan manusia juga sebagai instrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor penyebab sehingga dapat diidentifikasi apabila sesuatu terjadi.

Pada saat melakukan observasi, instrument yang digunakan peneliti adalah buku catatan lapangan, hal ini dilakukan agar asumsi bahwa berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan cepat.

Peneliti mengumpulkan data selama wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan handphone dengan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok wawancara. Hasil wawancara dicatat dalam slip. Seperti identifikasi informan, termasuk nomor dan nama responden untuk disimpan sebagai bukti penelitian, pembicaraan di rekam melalui handphone dan kamera digital selama

⁴⁷ Nur Arifatus Sholihah, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Selat Media, 2023).

wawancara. Dengan menggunakannya, peneliti dapat mengurangi kemungkinan kekeliruan saat mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh, baik yang bersifat primer maupun sekunder, akan diproses dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian, hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif dengan maksud memberikan pemahaman yang jelas dan terarah terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Analisis deskriptif ini memiliki sifat untuk menganalisis dan bertujuan memberikan pemahaman atau penjelasan mendalam mengenai subjek dan objek penelitian, sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau fenomena yang dihadapi, melibatkan penerapan prinsip-prinsip untuk mencapai kesimpulan yang spesifik atau konkret.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Memastikan bahwa data yang digunakan valid, konsisten, dan dapat dipercaya adalah bagian penting dari penelitian. Triangulasi Data adalah teknik pengujian dan keabsahan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan validasi data. Triangulasi Data berasal dari observasi, wawancara langsung, pengumpulan dokumentasi, dan catatan yang berisi data terkait dan hasil penelitian. Triangulasi Data berfungsi sebagai metode untuk mengonfirmasi dan memperkuat keabsahan data melalui penggunaan teknik ini.

Analisis data yang melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber disebut triangulasi data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengujian dan keabsahan data, termasuk triangulasi data, digunakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan validitas pengukuran dan meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian dengan membandingkannya menggunakan berbagai pendekatan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bekasi

Mediasi merupakan tahapan penting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Agama. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung memberikan penguatan terhadap pelaksanaan mediasi secara elektronik sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁴⁸ Dalam konteks Pengadilan Agama Bekasi, kebijakan ini menjadi relevan mengingat banyaknya perkara perceraian dan sengketa keluarga yang ditangani setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan mediasi elektronik menjadi penting untuk menilai efektivitas dari kebijakan tersebut.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang menekankan pendekatan damai dan musyawarah, di mana para pihak yang berselisih difasilitasi oleh seorang mediator yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan memutus perkara. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan dapat diterima kedua belah pihak, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan formal. Dalam perspektif hukum maupun nilai-nilai keagamaan, mediasi dianggap sebagai sarana efektif dalam meredam konflik dan memulihkan hubungan sosial. Islam sendiri mendorong

⁴⁸ Titi Martini Harahap et al., "Modernization of Religious Courts : An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 11.2 (2024), 251–70.

penyelesaian perselisihan dengan cara mendamaikan pihak yang bertikai melalui dialog dan negosiasi, agar tercipta keadilan dan kerukunan di tengah masyarakat.⁴⁹

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan keadilan, sangat menganjurkan penyelesaian konflik melalui jalan damai dan musyawarah. Dalam konteks hubungan sosial, perselisihan antar sesama merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun Islam memberikan pedoman untuk menyikapinya secara bijak. Salah satu bentuk penyelesaian yang dianjurkan adalah dengan melakukan islah atau mediasi, yaitu mendamaikan pihak-pihak yang berselisih agar terjalin kembali hubungan yang harmonis.⁵⁰ Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat: 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Ayat diatas menegaskan bahwa sesama orang beriman adalah saudara, dan ketika terjadi perselisihan di antara mereka, maka kewajiban bersama adalah mendamaikan kedua belah pihak. Ayat ini menjadi dasar penting dalam praktik

⁴⁹ Suriani et al., "Efektifitas Mediasi Elektronik Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12.2337 (2024), 337–43.

⁵⁰ M Riyaldi dan Ali Akbar, "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No . 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik," 14.1 (2025), 135–47.

mediasi, karena menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga perintah agama yang mencerminkan nilai ukhuwah dan kasih sayang. Dalam konteks penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, khususnya melalui mediasi, semangat ayat ini sangat relevan karena menekankan pentingnya menghindari permusuhan berkepanjangan dan mendorong terwujudnya perdamaian yang adil serta berkelanjutan. Mediasi tidak hanya menjadi sarana hukum formal, tetapi juga sarana spiritual yang menumbuhkan kembali keharmonisan di tengah masyarakat yang bersengketa.

Selain dasar dari Al-Qur'an, ajaran Islam mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis tersebut memperkuat bahwa prinsip perdamaian dan keadilan merupakan bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi tidak hanya menyerukan pentingnya menjauhi konflik, tetapi juga menganjurkan upaya islah (perdamaian) di antara pihak-pihak yang berselisih sebagai perbuatan yang mulia dan bernilai ibadah. Oleh karena itu, mediasi dalam Islam bukan hanya pendekatan praktis dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai profetik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.⁵¹ Salah satu hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

"الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا"

Artinya:

⁵¹ Nanik Mustika Agustin, "Perbandingan Mediasi di Peradilan Agama dan As-Sulh di Peradilan Islam," 1.1 (2024), 15–20.

“Perdamaian itu dibolehkan antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Bukhari, no. 2690).⁵²

Hadis diatas menjelaskan bahwa upaya mendamaikan pihak yang berselisih sangat dianjurkan dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hadis ini menunjukkan bahwa mediasi (*sulh*) bukan hanya dibolehkan, tetapi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian di tengah masyarakat. Dengan kata lain, mediasi adalah jalan mulia untuk menyelesaikan konflik, namun harus tetap menjaga batas-batas hukum Islam, sehingga kesepakatan yang dicapai tidak menyimpang dari ajaran yang telah ditetapkan.⁵³ Dalam konteks hukum dan peradilan, hadis ini memperkuat legitimasi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam perkara keluarga di lingkungan Pengadilan Agama.

Secara normatif, pelaksanaan mediasi elektronik diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.⁵⁴ Dalam regulasi tersebut, mediasi elektronik adalah proses perundingan antara para pihak yang dibantu oleh mediator bersertifikat, yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi. PERMA ini menjadi rujukan utama dalam mengarahkan tahapan-tahapan mediasi, baik dari penunjukan mediator, tata cara komunikasi elektronik, hingga pelaporan hasil mediasi kepada majelis hakim

⁵² R Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam,” *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2023), 180–98.

⁵³ Faisol Rizal, “Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian sengketa,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3.1 (2022), 1–14.

⁵⁴ Muhammad Abduh, “Mediasi elektronik sebagai sarana penyelesaian sengketa di era digital,” *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2025), 27–46.

yang menangani perkara. Oleh karena itu, prosedur pelaksanaan mediasi harus mengacu secara ketat pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini.

Selain landasan normatif, pelaksanaan mediasi elektronik juga harus memperhatikan kondisi faktual di lapangan. Dalam praktiknya, tidak semua pihak memiliki kesiapan teknologi atau pemahaman yang memadai untuk mengikuti mediasi secara elektronik. Oleh karena itu, implementasi PERMA 3/2022 di Pengadilan Agama Bekasi juga memerlukan kebijakan internal dan dukungan teknis agar pelaksanaan prosedur mediasi yang merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum memasuki pokok perkara.⁵⁵ Dukungan tersebut mencakup penyediaan perangkat komunikasi daring, pelatihan bagi mediator, serta pendampingan bagi para pihak yang kurang terbiasa dengan teknologi.

Pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan agama merupakan bentuk inovasi hukum acara yang dikembangkan untuk menjawab tantangan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses penyelesaian perkara perdata. Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022, mediasi tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka, melainkan dapat dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Pengadilan Agama Bekasi sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara keluarga dalam jumlah besar, telah mulai mengimplementasikan prosedur mediasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut.

⁵⁵ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press 2021) h.67.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Bapak H. Deddy Juniawan, S.H, dalam wawancara yang dilakukan pada Tanggal 18 Juni 2025:

"Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Kami memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih mekanisme mediasi, dan dalam praktiknya, sebagian besar pihak yang memiliki keterbatasan waktu atau tinggal di luar kota cenderung memilih mediasi daring. Ini membuat proses mediasi menjadi lebih fleksibel dan efisien."⁵⁶

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan mediasi elektronik tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam hal efisiensi waktu, biaya, dan aksesibilitas. Inovasi ini menjadi solusi yang relevan di tengah dinamika masyarakat modern, di mana mobilitas tinggi, keterbatasan waktu, dan lokasi geografis seringkali menjadi kendala dalam mengikuti proses persidangan secara langsung.

Mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama pada dasarnya tidak mengalami perubahan secara substansi dibandingkan dengan mediasi konvensional atau tatap muka. Seluruh tahapan mediasi, mulai dari penunjukan mediator, pertemuan para pihak, klarifikasi posisi masing-masing, hingga penyusunan dan penandatanganan kesepakatan, tetap dijalankan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan mediasi pada umumnya. Perbedaan yang paling mencolok hanya terletak pada bentuk pertemuannya, yaitu dengan memanfaatkan media elektronik atau sarana digital, seperti Zoom atau aplikasi

⁵⁶ Deddy Juniawan, Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 18 Juni 2025.

panggilan video lainnya. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Bekasi telah menyiapkan infrastruktur teknis untuk mendukung jalannya proses mediasi secara daring, mulai dari penjadwalan, penyediaan tautan pertemuan, hingga bantuan teknis bagi para pihak yang membutuhkan.

Penggunaan mediasi elektronik bukanlah bentuk pengganti, melainkan opsi alternatif yang diberikan kepada para pihak yang mengalami kendala untuk hadir secara langsung di pengadilan, baik karena faktor geografis, waktu, maupun situasi lainnya yang tidak memungkinkan. Dengan demikian, mediasi elektronik tetap menjunjung prinsip-prinsip dasar mediasi, seperti kerahasiaan, kesukarelaan, dan peran netral dari mediator, meskipun dilaksanakan dalam ruang virtual. Hal ini sejalan dengan semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, yang menyatakan bahwa secara prinsipil, tidak ada perbedaan antara mediasi elektronik dan mediasi tatap muka. Ia menjelaskan, bahwa:

“Tahapan proses mediasi elektronik itu sama saja dengan proses mediasi secara tatap muka. Mungkin yang membedakannya hanya di cara pertemuannya. Kalau mediasi online bertemu lewat pertemuan online, sedangkan mediasi offline bertemu secara langsung.”⁵⁷

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa mediasi elektronik tetap berjalan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku, hanya berbeda dari sisi teknis

⁵⁷ Mursyida, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

pelaksanaannya. Esensi dialog, keterbukaan, dan peran netral mediator tetap dijaga, sehingga hasil yang dicapai pun tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana mediasi elektronik dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi, perlu dibahas tahapan-tahapan yang ditempuh dalam suatu perkara konkret. Salah satu contohnya adalah Perkara Nomor 3522/Pdt.G/2024/PA.Bks, yang menjadi representasi dari penerapan mediasi elektronik sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Penjabaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis alur pelaksanaan mediasi elektronik, mulai dari kesepakatan para pihak, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi secara daring, hingga penyusunan dan pelaporan hasil mediasi kepada majelis hakim. Melalui uraian ini, dapat terlihat secara nyata bagaimana regulasi dijalankan dalam praktik, serta sejauh mana tahapan-tahapan tersebut mampu mendukung tercapainya penyelesaian sengketa secara efisien dan partisipatif.

a. Tahap Pra-Mediasi (Pendaftaran dan Penunjukan Mediator)

Proses mediasi dalam perkara cerai Nomor 3522/Pdt.G/2024/PA.Bks, dimulai pada sidang pertama, di mana majelis hakim memberitahukan secara langsung bahwa para pihak wajib menjalani tahapan mediasi. Dalam sidang tersebut, diberikan penjelasan mengenai manfaat mediasi serta alternatif pelaksanaannya, baik secara langsung (konvensional) maupun elektronik (daring). Setelah mendengarkan penjelasan, kedua belah pihak sepakat untuk menjalani mediasi secara daring. Kesepakatan tersebut dikonfirmasi melalui formulir

persetujuan elektronik yang disampaikan melalui sistem pengadilan. Tindak lanjut dari kesepakatan ini dilakukan oleh panitera yang menjadwalkan pelaksanaan mediasi dan menyediakan tautan untuk ruang pertemuan virtual.

b. Tahap Persiapan Teknis Mediasi Elektronik

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, hakim mediator ditunjuk dari internal Pengadilan Agama Bekasi untuk memimpin proses mediasi. Sebagai langkah awal, mediator melakukan verifikasi identitas para pihak secara daring, untuk memastikan bahwa yang hadir dalam ruang virtual benar-benar merupakan suami dan istri yang sedang bersengketa. Setelah verifikasi dan administrasi rampung, platform Zoom ditetapkan sebagai media komunikasi, dan mediator menyusun jadwal pelaksanaan mediasi. Sebagai bagian dari persiapan substansi, para pihak juga diminta menyiapkan ringkasan pokok permasalahan sebagai bahan diskusi, agar proses mediasi berlangsung lebih fokus dan terarah sesuai arah negosiasi.

c. Tahap Pelaksanaan Mediasi Elektronik

Pelaksanaan mediasi dalam perkara Nomor 3522/Pdt.G/2024/PA.Bks, berlangsung pada tanggal 14 November 2024, menggunakan platform Zoom sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Proses berlangsung dalam suasana yang cukup kondusif dan terbuka. Mediator memfasilitasi pertemuan secara daring, diawali dengan klarifikasi posisi masing-masing pihak. Dalam sesi tersebut, penggugat dan tergugat menyampaikan alasan serta tuntutan yang menjadi pokok konflik, khususnya berkaitan dengan hak asuh anak dan konsekuensi perceraian. Penggugat menginginkan hak asuh anak jatuh

kepadanya, sedangkan tergugat menyampaikan pandangannya tentang pola pengasuhan dan haknya sebagai ayah. Mediator kemudian menggali lebih dalam potensi titik temu di antara kedua belah pihak dan memberikan ruang dialog yang adil.

Setelah berlangsungnya diskusi dan klarifikasi yang intensif, para pihak akhirnya berhasil mencapai kesepakatan bersama. Mereka sepakat bahwa hak asuh anak diberikan kepada penggugat (istri), dengan tetap memberikan akses kepada tergugat (suami) untuk bertemu dan berinteraksi secara layak. Selain itu, disepakati pula bahwa tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000 per bulan, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000. Seluruh kesepakatan ini kemudian disusun oleh mediator dalam bentuk dokumen resmi, sebagai hasil final dari proses mediasi daring yang berjalan secara efektif.

d. Tahap Pelaporan dan Hasil Mediasi

Setelah para pihak menyetujui dan menyepakati seluruh isi kesepakatan, dokumen tersebut ditandatangani secara elektronik oleh penggugat, tergugat, dan mediator. Selanjutnya, mediator melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Hasil mediasi yang telah ditandatangani tersebut kemudian dijadikan dasar dalam amar putusan. Dalam amar putusan, seluruh isi kesepakatan ditetapkan sebagai bagian dari kewajiban hukum tergugat, menunjukkan bahwa hasil mediasi elektronik memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana halnya putusan hakim.

e. Hambatan dan Tantangan Prosedural

Dalam perkara ini, pelaksanaan mediasi elektronik berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti. Keberhasilan mencapai kesepakatan menunjukkan bahwa mediasi elektronik dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh kesiapan para pihak dan fasilitas teknis yang baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif mediator dalam memandu komunikasi dan negosiasi yang terarah. Proses ini juga menunjukkan bahwa dengan sarana teknologi dan komitmen komunikasi terbuka, perkara perceraian yang emosional tetap dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi elektronik tanpa melanjutkan seluruh tahapan litigasi.

Dari uraian prosedur di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi telah memiliki kerangka normatif dan teknis yang jelas. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dan para pihak dalam memenuhi aspek teknis, prosedural, dan substansial dari proses mediasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosedur ini menjadi titik tolak untuk menilai seberapa jauh PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah berhasil diimplementasikan, serta bagaimana kebijakan ini dapat terus ditingkatkan agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Dalam kasus perkara Nomor 3522/Pdt.G/2024/PA.Bks, keberhasilan mediasi elektronik tidak hanya menunjukkan kesiapan teknis dari pengadilan dan mediator, tetapi juga mencerminkan kemauan para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka meskipun tanpa tatap muka langsung. Kesepakatan yang dicapai mencakup berbagai aspek penting dalam perkara cerai, mulai dari hak asuh anak

hingga nafkah, yang membuktikan bahwa mediasi dapat menjadi forum alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak menjadi penghalang dalam menyelesaikan perkara keluarga selama didukung oleh panduan yang jelas dan pendampingan yang memadai.

Lebih jauh lagi, praktik ini memperlihatkan bahwa mediasi elektronik memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang mengutamakan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan memanfaatkan teknologi, proses hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan ruang dialog yang tetap bermartabat, meski dilakukan secara daring. Namun demikian, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama dalam hal literasi digital masyarakat, ketersediaan sarana pendukung, serta pelatihan mediator dalam menghadapi dinamika komunikasi virtual yang kompleks.

B. Efektivitas Mediasi Elektromik di Pengadilan Agama Bekasi

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi terus mengalami perkembangan, termasuk dalam hal integrasi teknologi melalui mediasi elektronik. Salah satu regulasi yang mengatur hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Bekasi, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama, turut menerapkan mediasi elektronik sesuai dengan regulasi tersebut. Dalam konteks inilah, perlu dikaji sejauh mana efektivitas mediasi elektronik tersebut jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas

hukum, baik dari sisi penerapan, kepatuhan, maupun hasil yang dicapai dalam praktik.⁵⁸

Secara teoritis, salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas sebuah undang-undang adalah tingkat profesionalisme dan seberapa optimal pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya. Hal ini mencakup tidak hanya kemampuan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, tetapi juga dalam memastikan bahwa undang-undang tersebut ditegakkan secara konsisten dan adil. Tanpa adanya penegak hukum yang kompeten dan berintegritas, undang-undang yang berlaku mungkin tidak akan mencapai tujuan utamanya dalam menciptakan keadilan dan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan dedikasi, keahlian, dan penerapan aturan secara tepat di setiap level operasional.⁵⁹

Dalam konteks hukum Islam, fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman merupakan karakteristik penting yang memungkinkan hukum tetap relevan dan aplikatif di tengah dinamika sosial. Konsep perubahan hukum Islam (*taghayyur al-ahkam*) menegaskan bahwa hukum dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, adat, dan kondisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat stagnan, tetapi adaptif

⁵⁸ Ni Putu Juwanita Dewi, "Efektifitas Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Online Pada Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung," *Bhirawa Law Journal*, 5.2 (2024), 2–11.

⁵⁹ Orlando.

⁶⁰ Syafaat Rudin et al., "Dynamics of The Rules for Changing Sharia Law According to," *Journal of Family Law and Islamic Court*, 3 (2024), 82–98.

terhadap kebutuhan umat yang terus berkembang.⁶¹ Perubahan tersebut bisa terjadi baik dalam bentuk penerapan kebijakan baru maupun penyesuaian metode penegakan hukum, termasuk dalam bidang peradilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa profesionalisme aparat hukum dalam menegakkan aturan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma yang berlaku, tetapi juga dari kemampuannya membaca situasi dan menyesuaikan pendekatan hukum secara kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang diamanahkan oleh syariat.

Kemudian dalam konteks mediasi elektronik di Pengadilan Agama, profesionalisme aparat penegak hukum khususnya hakim, mediator, dan panitera menjadi aspek yang sangat menentukan dalam mengukur keberhasilan implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Keberhasilan mediasi tidak semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi atau kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana para aparat tersebut mampu mengarahkan proses mediasi secara efektif, menjaga netralitas, serta memfasilitasi dialog yang konstruktif antara para pihak. Di Pengadilan Agama Bekasi, misalnya, kesiapan teknis dan kompetensi sumber daya manusia menjadi indikator penting yang memengaruhi lancarnya pelaksanaan mediasi elektronik. Dengan kata lain, peran aparat tidak hanya sebagai pelaksana prosedur, tetapi juga sebagai penjaga kualitas proses penyelesaian sengketa yang menjunjung asas keadilan, kesetaraan, dan efisiensi.

⁶¹ Edi Saputra, “Qaidah Fiqhiyyah ‘Layunkaru Tagayyuru Al Ahkam Bi Tagayyuri Az-Zaman’ (Dinamika Perubahan Hukum Sesuai dengan Perubahan Zaman),” *IBTIKAR : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1.1 (2024), 68–75.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan suatu hukum atau peraturan sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat berjalan secara efektif dalam praktik.⁶² Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Bekasi, perlu dilakukan pengamatan terhadap kelima aspek tersebut secara terstruktur dan menyeluruh.

Pengadilan Agama Bekasi sendiri memiliki jumlah mediator yang relatif memadai, yaitu sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 10 hakim mediator dan 5 mediator non-hakim. Jumlah ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Pengadilan Agama Bekasi memiliki kapasitas sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung pelaksanaan mediasi elektronik sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Dengan adanya komposisi tersebut, mediasi elektronik memiliki peluang besar untuk dijalankan secara lebih efektif dan merata, baik dari sisi penjadwalan maupun kualitas pendampingan dalam proses perundingan antara para pihak.

Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bekasi dapat dikatakan efektif, perlu dilakukan analisis berdasarkan kelima faktor tersebut sebagai acuan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

⁶² Ririn Yulandari Abbas, "Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan : Solusi atau Tantangan Baru ?," *Journal Of Social Science Research*, 5.2 (2025), 2867–75.

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang ditetapkan. Dalam praktiknya, tahapan-tahapan mediasi elektronik seperti penunjukan mediator, penjadwalan pertemuan daring, hingga pelaporan hasil mediasi telah mengacu pada prosedur sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi, regulasi telah memberikan kerangka kerja yang cukup jelas dan aplikatif bagi aparat peradilan untuk menyelenggarakan mediasi elektronik secara efektif dan tertib.

Meskipun dari segi struktur hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sudah cukup lengkap, namun dalam penerapannya di Pengadilan Agama Bekasi masih ditemukan keterbatasan dari sisi pemahaman masyarakat terhadap substansi dan tujuan dari peraturan ini. Banyak pihak yang menjalani proses mediasi belum sepenuhnya memahami bahwa mediasi elektronik memiliki kekuatan hukum dan prosedural yang sama dengan mediasi konvensional. Hal ini disebabkan kurang optimalnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan yang tidak akrab dengan perkembangan teknologi atau hukum acara.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, disampaikan bahwa sebagian besar para pihak yang datang ke pengadilan belum mengetahui bahwa mereka dapat memilih mediasi elektronik sebagai sarana penyelesaian perkara.

“Masih banyak pihak yang baru tahu tentang mediasi elektronik saat dijelaskan di sidang pertama. Padahal, kalau sudah familiar sejak awal, mediasi daring bisa sangat membantu terutama bagi pihak yang tinggal jauh atau sulit hadir”.⁶³

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, keterjangkauan informasi dan pemahaman terhadap isi PERMA masih menjadi hambatan dalam penerapannya secara optimal.

Oleh karena itu, meskipun aspek normatif dari hukum sudah tersedia dengan baik, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai jika dilihat dari tingkat pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan PERMA ini. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum itu sendiri mencakup kejelasan isi peraturan, konsistensi penerapan, dan kemudahan dipahami. Maka untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 perlu diimbangi dengan strategi diseminasi informasi yang merata dan berkelanjutan agar keberadaan hukum tidak hanya ada di tataran normatif, tetapi juga benar-benar hidup dalam praktik sosial masyarakat pencari keadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu faktor penting dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah keberadaan dan peran penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini tidak terbatas pada aparat penegak hukum formal seperti polisi atau jaksa, tetapi juga mencakup para hakim, termasuk hakim mediator, yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi. Efektivitas

⁶³ Sirojuddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 17 Juni 2025.

pelaksanaan suatu kebijakan hukum, termasuk PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik, sangat ditentukan oleh profesionalisme, kapasitas, dan komitmen penegak hukum dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam konteks mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi, peran para hakim mediator menjadi salah satu unsur krusial yang perlu dikaji secara mendalam.

Dalam konteks ini, penegak hukum yang dimaksud adalah hakim mediator dan mediator non-hakim yang melaksanakan mediasi elektronik berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Di Pengadilan Agama Bekasi, jumlah mediator tergolong memadai, yakni sebanyak 15 orang, terdiri dari 10 hakim mediator dan 5 mediator non-hakim. Ketersediaan jumlah mediator ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan mediasi, terutama dalam menghadapi volume perkara yang cukup tinggi. Berbeda dengan beberapa pengadilan lain yang masih mengalami keterbatasan sumber daya, Pengadilan Agama Bekasi memiliki struktur mediasi yang lebih lengkap dan terbagi dengan baik antara unsur hakim dan non-hakim.

Menariknya, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, para pihak yang menjalani mediasi di Pengadilan Agama Bekasi umumnya tidak mempermasalahkan apakah mediator berasal dari kalangan hakim atau non-hakim. Selama proses berjalan secara adil, komunikatif, dan memberikan ruang musyawarah yang setara, para pihak cenderung bersikap terbuka terhadap siapa pun yang ditunjuk sebagai mediator. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap institusi pengadilan cukup tinggi, dan peran mediator lebih dilihat dari cara penyampaian dan pendekatannya dalam menangani perkara. Dengan

komposisi mediator yang beragam, PA Bekasi mampu mengelola proses mediasi dengan lebih efektif karena beban kerja dapat dibagi secara proporsional antara mediator hakim dan non-hakim. Kolaborasi ini menjadi kekuatan tersendiri dalam mendukung efektivitas implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di tingkat pelaksana.

Keberadaan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Bekasi memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Dengan komposisi yang seimbang antara hakim mediator dan mediator non-hakim, beban kerja dapat dikelola secara lebih proporsional. Hal ini juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, serta meningkatkan kapasitas pelayanan mediasi. Yang menarik, para pihak yang menjalani proses mediasi tidak menunjukkan preferensi khusus terhadap latar belakang mediator. Selama proses berjalan secara adil, profesional, dan komunikatif, mereka cenderung menerima siapa pun yang ditunjuk oleh pengadilan sebagai mediator.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf kepaniteraan bernama Ulys, ia menyatakan:

“Selama ini para pihak yang menjalani mediasi tidak pernah mempermasalahkan apakah mediatornya dari hakim atau non-hakim. Mereka lebih mengutamakan kenyamanan dan hasil dari proses mediasi itu sendiri. Yang penting prosesnya lancar dan mereka merasa dihargai.”⁶⁴

Pernyataan Ulys menunjukkan bahwa kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Bekasi lebih didasarkan pada kualitas layanan dan pendekatan mediator, bukan pada latar belakang profesinya. Ini

⁶⁴ Ulys Respati Lestari, Staf Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

mencerminkan bahwa sistem mediasi yang dijalankan telah membangun kepercayaan publik secara baik, di mana profesionalisme dan kenyamanan dalam berkomunikasi menjadi faktor utama yang dihargai oleh para pihak. Dengan demikian, kehadiran mediator non-hakim tidak menjadi penghalang dalam efektivitas mediasi, justru dapat memperkuat fleksibilitas sistem penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui dukungan yang merata dari seluruh elemen penegak hukum di lingkungan pengadilan.

Jumlah mediator yang mencukupi di Pengadilan Agama Bekasi tidak serta-merta menjamin pembagian tugas yang merata. Dalam praktiknya, pembagian beban kerja antara mediator hakim dan non-hakim menjadi salah satu tantangan tersendiri. Kecenderungan masyarakat yang lebih familiar dengan hakim sebagai mediator, serta jumlah perkara yang tinggi, membuat pembagian kerja perlu diatur secara proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan atau penurunan kualitas dalam proses mediasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Panitera Muda Hukum bahwa:

“Kami punya sistem penjadwalan bergilir, tapi tetap fleksibel. Ada banyak pihak yang tidak mempermasalahkan siapa mediatorsnya. Namun, karena beberapa hakim mediator juga menangani perkara sebagai majelis, biasanya penugasan disesuaikan agar tidak bentrok dengan sidang.”⁶⁵

Pernyataan Panitera Muda Hukum tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah mediator di Pengadilan Agama Bekasi tergolong ideal, namun manajemen penugasan tetap menjadi aspek yang harus diatur dengan cermat. Kondisi di mana hakim mediator juga merangkap sebagai majelis pemeriksa perkara menuntut

⁶⁵ “Suprianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.”

adanya fleksibilitas dan koordinasi internal agar tidak terjadi benturan jadwal yang mengganggu proses mediasi. Oleh karena itu, sistem penjadwalan bergilir yang diterapkan menjadi solusi strategis untuk menjaga keseimbangan beban kerja antar mediator, sekaligus memastikan bahwa setiap perkara memperoleh perhatian yang cukup. Hal ini juga menjadi bukti bahwa efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada kuantitas sumber daya, tetapi juga pada kemampuan pengadilan dalam mengatur distribusi kerja secara profesional dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

Peran hakim mediator menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan pelaksanaan mediasi elektronik. Dalam menangani perkara melalui mekanisme ini, hakim mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pembimbing psikologis dan komunikator.⁶⁶ Pertama, hakim mediator berupaya mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog yang dilandasi semangat musyawarah, bukan permusuhan. Kedua, mediator dituntut untuk mampu memanfaatkan berbagai pendekatan, disiplin ilmu, serta keterampilan interpersonal agar proses mediasi berjalan efektif dan berujung pada kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Ketiga, mediator juga berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa mediasi di pengadilan tidak harus dilakukan secara langsung atau tatap muka, melainkan bisa difasilitasi melalui sarana daring seperti teleconference, sesuai dengan perkembangan teknologi dan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶⁶ Ilyas Ilyas, Syahrizal Abbas, dan Iman Jauhari, "Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syariah Jantho," *Syiah Kuala Law Journal*, 1.1 (2018), 83–100 <<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12241>>.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi senantiasa bersikap netral dan berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk menemukan solusi secara musyawarah, bukan sebagai pihak yang memutus perkara. Meskipun proses dilakukan secara daring, mediator tetap berusaha membangun suasana dialog yang terbuka dan empatik. Pendekatan emosional menjadi strategi penting untuk mengurangi ketegangan, terutama dalam perkara yang bersifat personal seperti perceraian.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan esensi dari mediasi itu sendiri, yakni mendamaikan para pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan tanpa menimbulkan konflik baru atau permusuhan lanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, ia menyampaikan:

"Dalam mediasi daring, kami tetap berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan saling percaya. Meskipun tidak bertatap muka, saya mencoba membangun komunikasi yang membuat para pihak mau terbuka, karena itu kunci agar mereka bisa berdamai tanpa merasa terpaksa."⁶⁸

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh format tatap muka atau daring, tetapi juga sangat bergantung pada pendekatan interpersonal yang dibangun oleh mediator. Dalam konteks mediasi elektronik, tantangan utama adalah membangun suasana komunikasi yang nyaman meskipun para pihak tidak hadir secara fisik. Oleh karena itu,

⁶⁷ Putri Amalia Zubaedah, "Hukum Keluarga dan Peran Psikologi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian," *Jurnal Komunitas Literasi*, 2024, 31–36.

⁶⁸ Sirojuddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 17 Juni 2025.

kemampuan mediator dalam menciptakan rasa saling percaya menjadi faktor penentu agar proses berjalan efektif. Sikap empatik dan metode komunikasi yang terbuka memungkinkan para pihak merasa dihargai dan tidak tertekan, sehingga peluang tercapainya kesepakatan damai pun meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi personal mediator tetap menjadi elemen penting dalam efektivitas mediasi, bahkan ketika dilakukan secara virtual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum, khususnya hakim mediator dan mediator non-hakim, memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi. Ketersediaan mediator yang memadai, yakni terdiri dari 10 hakim dan 5 non-hakim, memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan mediasi. Namun demikian, beban kerja yang tidak merata, terutama karena sebagian hakim juga merangkap sebagai majelis pemeriksa perkara, tetap menjadi tantangan yang memerlukan pengelolaan penjadwalan yang efektif dan profesional.

Disisi lain, kompetensi mediator dalam membangun komunikasi yang nyaman dan saling percaya terbukti menjadi kunci keberhasilan mediasi, bahkan dalam format elektronik. Baik hakim maupun mediator non-hakim menunjukkan kemampuan adaptif dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi para pihak untuk terbuka dan berdamai. Dukungan teknis serta keterampilan interpersonal ini menjadi bukti bahwa peran penegak hukum tidak hanya terletak pada penguasaan regulasi, tetapi juga pada kecakapan dalam menjalankan fungsi fasilitator yang adil dan empatik dalam konteks penyelesaian sengketa secara elektronik.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama. Dalam konteks mediasi elektronik, keberadaan fasilitas teknologi yang memadai seperti perangkat komunikasi daring, jaringan internet yang stabil, serta ruang dan dukungan teknis dari petugas pengadilan menjadi prasyarat mutlak agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Tanpa dukungan sarana yang memadai, tujuan dari Perma Nomor 3 Tahun 2022 untuk menghadirkan akses keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan berisiko tidak tercapai secara optimal.

Pengadilan Agama Bekasi sebagai salah satu pengadilan dengan volume perkara yang tinggi, dituntut untuk memiliki kesiapan teknis yang baik dalam menjalankan mediasi elektronik. Kesiapan ini mencakup bukan hanya tersedianya infrastruktur fisik, tetapi juga prosedur operasional serta ketersediaan petugas yang mampu mendampingi para pihak, khususnya mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap faktor sarana dan prasarana menjadi penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas mediasi elektronik dapat diwujudkan secara menyeluruh, khususnya dalam konteks pelayanan hukum yang responsif terhadap tantangan digitalisasi.

Untuk dapat menjalankan mediasi elektronik secara efektif, keberadaan sarana dan prasarana teknologi merupakan hal yang sangat krusial. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, proses mediasi daring berisiko tidak berjalan optimal, bahkan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para pihak. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana kesiapan teknis

Pengadilan Agama Bekasi dalam menyediakan fasilitas pendukung mediasi elektronik, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komunikasi, dan platform aplikasi yang dapat diakses oleh mediator maupun para pihak yang bersengketa. Evaluasi terhadap aspek ini menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dari perspektif faktor sarana dan prasarana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf bagian umum dan teknologi informasi di Pengadilan Agama Bekasi, disebutkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan mediasi elektronik sudah cukup memadai. Ia menjelaskan bahwa pengadilan telah menyediakan ruang khusus dengan fasilitas internet stabil, perangkat komputer, serta aplikasi video conference seperti Zoom dan WhatsApp untuk keperluan mediasi.

“Kami sudah menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk bagi pihak yang tidak punya perangkat sendiri. Bisa datang ke pengadilan dan kami bantu fasilitasi proses daringnya”.⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bekasi cukup siap dari segi infrastruktur dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 secara teknis.

Meskipun pelaksanaan mediasi elektronik menawarkan kemudahan dan efisiensi, tidak semua pihak yang bersengketa memiliki akses terhadap teknologi pendukung seperti perangkat elektronik, jaringan internet, maupun pengetahuan

⁶⁹ Silvia Dwi Oktalia, Staf Bagian Umum dan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

digital yang memadai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dalam memastikan proses mediasi tetap berjalan inklusif dan adil bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Bekasi merespons kondisi ini dan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi para pihak yang mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petugas teknis Pengadilan Agama Bekasi, dijelaskan bahwa pengadilan telah menyiapkan ruang khusus yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak memiliki perangkat atau kesulitan mengakses teknologi daring.

“Kalau ada pihak yang kesulitan ikut mediasi daring karena tidak punya HP atau sinyal, biasanya kami bantu arahkan ke ruang layanan di sini. Ada komputer dan jaringan internet, bahkan bisa didampingi petugas kalau dibutuhkan”.⁷⁰

Bantuan yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bekasi ini bertujuan agar seluruh pihak, tanpa terkecuali, tetap dapat mengikuti proses mediasi secara efektif meskipun memiliki keterbatasan dalam hal akses teknologi. Upaya ini tidak hanya bersifat teknis semata, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pengadilan dalam menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan menyediakan fasilitas seperti ruang khusus, jaringan internet, perangkat komputer, hingga pendampingan dari petugas, pengadilan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan hanya karena hambatan teknologi. Hal ini juga menjadi langkah konkret dalam memperluas akses terhadap penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan,

⁷⁰ Syifa Salsabiela, Petugas Teknis Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

sebagaimana semangat yang diusung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Dukungan teknis ini pada akhirnya mencerminkan keseriusan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan mediasi elektronik secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan mediasi elektronik, peran pendampingan teknis menjadi sangat penting, terutama bagi para pihak yang belum familiar dengan penggunaan teknologi digital. Proses mediasi yang berbasis daring tidak hanya membutuhkan kesiapan perangkat dan jaringan, tetapi juga dukungan dari sumber daya manusia yang mampu mengelola aspek teknis secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah Pengadilan Agama Bekasi telah menyiapkan petugas atau tim khusus yang bertanggung jawab mendampingi jalannya mediasi elektronik, serta bagaimana pola kerja tim ini dalam praktiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas teknis di Pengadilan Agama Bekasi, diketahui bahwa memang telah dibentuk tim teknis yang ditugaskan untuk mendampingi jalannya mediasi elektronik.

“Di sini sudah ada petugas yang standby kalau ada jadwal mediasi daring. Mereka biasanya bantu dari awal, seperti setting Zoom, bantu login, bahkan memastikan koneksi stabil sebelum proses dimulai”.⁷¹

Tim ini terdiri dari petugas IT dan staf pendukung yang sudah diberi pemahaman dasar tentang tata cara pelaksanaan mediasi elektronik. Kehadiran mereka sangat membantu kelancaran proses, khususnya ketika pihak berperkara

⁷¹ Syifa Salsabiela, Petugas Teknis Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

mengalami kesulitan teknis, sehingga mediasi tetap bisa berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan berarti.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa dari segi sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Bekasi telah menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam menunjang pelaksanaan mediasi elektronik. Ketersediaan infrastruktur seperti ruang khusus, perangkat teknologi, jaringan internet yang stabil, serta penggunaan platform digital seperti Zoom menjadi faktor pendukung utama keberhasilan proses mediasi daring. Selain itu, pengadilan juga telah menyediakan bantuan teknis bagi para pihak yang mengalami kendala, termasuk melalui pendampingan oleh petugas atau tim khusus yang disiapkan secara profesional. Upaya ini tidak hanya menunjukkan komitmen institusional dalam melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa aspek teknologi telah diintegrasikan secara efektif dalam mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam memberikan akses yang setara bagi seluruh pihak.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat atau pihak yang menjadi subjek hukum merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu kebijakan hukum diterapkan.⁷² Dalam konteks mediasi elektronik, persepsi, pemahaman, dan kesiapan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Bekasi menjadi elemen penting yang turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Tingkat partisipasi, kemauan untuk

⁷² Intan Septriana Susilowati, "Penerapan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kalianda Sebagai Upaya Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5.1 (2024), 171–84.

berdamai, serta kemampuan dalam menggunakan teknologi menjadi indikator utama dalam menilai seberapa jauh masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem mediasi daring yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Oleh karena itu, penting untuk melihat secara lebih dekat bagaimana respons dan keterlibatan pihak berperkara terhadap pelaksanaan mediasi elektronik tersebut.

Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi, khususnya dari sisi keterlibatan pihak berperkara, maka disajikan data hasil mediasi yang dilakukan secara elektronik pada tahun 2024 dan 2025. Data ini memberikan informasi mengenai jumlah perkara yang menempuh jalur mediasi daring serta hasil akhir dari proses mediasi tersebut, baik yang berhasil damai, berhasil sebagian, maupun yang tidak berhasil. Tabel berikut menyajikan rekapitulasi hasil mediasi elektronik selama dua tahun terakhir sebagai dasar analisis terhadap efektivitas dan respons masyarakat terhadap kebijakan mediasi secara daring.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Mediasi Secara Elektronik Tahun 2024–2025

Tahun	Jumlah Perkara yang Dimediasi Secara Elektronik	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
2024	4	1	1	2
2025	6	2	1	3

Sumber: Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan data pada di atas, terlihat bahwa jumlah perkara yang dimediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bekasi mengalami peningkatan dari 4 perkara pada tahun 2024 menjadi 6 perkara pada tahun 2025. Meskipun jumlahnya relatif kecil, distribusi hasil mediasi menunjukkan variasi capaian. Pada tahun 2024, dari 4 perkara yang dimediasi, 1 perkara berhasil mencapai

kesepakatan damai, 1 perkara berhasil sebagian, dan 2 perkara tidak berhasil. Sementara pada tahun 2025, terjadi peningkatan hasil mediasi yang berhasil menjadi 2 perkara, meskipun jumlah perkara yang tidak berhasil juga meningkat menjadi 3, dan 1 perkara berhasil sebagian. Data ini mencerminkan bahwa meskipun mediasi elektronik mulai menunjukkan potensi keberhasilan, tantangan dalam mencapai kesepakatan damai secara penuh masih cukup signifikan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaannya.

Salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas mediasi elektronik adalah bagaimana respons para pihak saat ditawarkan opsi mediasi secara daring. Tanggapan awal dari pihak berperkara mencerminkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini, serta memperlihatkan kesiapan mereka dalam menjalani proses penyelesaian sengketa berbasis teknologi.⁷³ Di Pengadilan Agama Bekasi, para pihak yang berperkara umumnya diberikan penjelasan mengenai mekanisme mediasi daring sejak sidang pertama. Pada titik ini, keputusan untuk melanjutkan mediasi secara daring sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, kesibukan pekerjaan, serta kendala geografis masing-masing pihak. Oleh karena itu, respons mereka menjadi cerminan penting dalam menilai apakah mediasi elektronik dapat diterima secara luas sebagai bentuk penyelesaian yang efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pihak yang berperkara menunjukkan antusiasme terhadap pilihan mediasi daring. Ia menjelaskan bahwa:

⁷³ Agustin.

“Beberapa pihak menyetujui mediasi elektronik karena mereka merasa lebih praktis. Banyak juga dari mereka tinggal di luar kota atau memiliki kesibukan, jadi mediasi daring dianggap menghemat waktu dan biaya”.⁷⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan efisiensi menjadi alasan utama penerimaan masyarakat terhadap mediasi elektronik. Hal ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa teknologi dapat menjadi jembatan yang memperluas akses keadilan secara nyata.

Selain dari respons awal terhadap mediasi daring, pemahaman para pihak mengenai perbedaan antara mediasi konvensional dan elektronik juga menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas kebijakan ini. Pengetahuan yang memadai tentang prosedur, kelebihan, serta batasan dari masing-masing metode mediasi akan membantu pihak berperkara dalam menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Di Pengadilan Agama Bekasi, sosialisasi terkait mediasi elektronik telah dilakukan oleh hakim dan panitera pada tahap awal persidangan. Namun demikian, sejauh mana pemahaman para pihak tentang aspek teknis dan substantif dari mediasi daring tetap menjadi hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, karena hal ini dapat memengaruhi keberhasilan jalannya proses mediasi.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, ia menjelaskan bahwa tingkat pemahaman para pihak terhadap perbedaan mediasi konvensional dan daring masih bervariasi. Ia menyatakan bahwa:

⁷⁴ “Suprianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.”

“Sebagian besar pihak hanya tahu bahwa mediasi daring itu lewat video call, tapi mereka belum tentu tahu teknis dan aturannya seperti batas waktu, tata tertib, atau perlindungan privasi dalam prosesnya.”⁷⁵

Hakim tersebut menambahkan bahwa pihak pengadilan selalu memberikan penjelasan pada sidang pertama, namun tidak semua pihak benar-benar memahami secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum dan teknologi bagi masyarakat, agar mediasi elektronik tidak hanya menjadi pilihan yang praktis, tetapi juga dipahami secara utuh dan maksimal.

Meskipun mediasi elektronik menawarkan kemudahan dan efisiensi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh para pihak berperkara. Kendala-kendala ini umumnya berkaitan dengan faktor teknis, seperti kualitas jaringan internet, keterbatasan perangkat, dan rendahnya literasi digital, terutama bagi pihak yang berasal dari latar belakang sosial tertentu atau usia lanjut. Selain itu, dalam konteks emosional, tidak bertemunya para pihak secara langsung kadang membuat proses komunikasi kurang efektif, terutama dalam perkara keluarga yang sarat dengan persoalan psikologis. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ini secara konkret agar pelaksanaan mediasi daring dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan kondisi para pencari keadilan.

Dalam wawancara dengan seorang petugas teknis di Pengadilan Agama Bekasi, disebutkan bahwa kendala paling umum yang dihadapi para pihak adalah

⁷⁵ Mursyida, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

gangguan koneksi internet dan ketidaktahuan dalam mengoperasikan aplikasi Zoom atau video call. Ia menjelaskan bahwa:

“Masih ada beberapa pihak yang tidak paham cara masuk ke ruang Zoom, bahkan kadang harus didampingi langsung oleh petugas kami di pengadilan. Masalah jaringan juga sering jadi hambatan, terutama kalau pihaknya tinggal di wilayah pinggiran”.⁷⁶

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur teknologi tersedia, tidak semua pihak memiliki akses atau kemampuan yang setara dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, dukungan teknis dari pengadilan menjadi elemen penting dalam menjamin keterlaksanaan mediasi daring secara efektif dan merata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi. Secara umum, para pihak menunjukkan respons positif terhadap mediasi daring karena dinilai lebih efisien dan menghemat biaya. Namun, jika ditinjau dari jumlah perkara yang dimediasi secara elektronik dan tingkat keberhasilannya, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi masih tergolong kurang efektif. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah perkara yang memilih jalur mediasi elektronik dan minimnya perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai.

Preferensi masyarakat terhadap mediasi langsung masih cukup tinggi, karena dianggap lebih mudah, komunikatif, dan memberikan harapan penyelesaian sengketa secara langsung di hari itu juga. Di samping itu, tingkat

⁷⁶ Syifa Salsabiela, Petugas Teknis Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

pemahaman hukum yang belum merata serta kendala teknis seperti jaringan internet dan keterbatasan perangkat elektronik juga turut memengaruhi rendahnya efektivitas implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Meskipun demikian, dengan dukungan teknis dari pengadilan dan pemberian informasi sejak awal proses, masyarakat pencari keadilan di Bekasi mulai menunjukkan sikap adaptif. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, mediasi daring tetap memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan inklusif, asalkan disertai upaya perbaikan sistem dan peningkatan literasi hukum masyarakat.

e. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan penerapan suatu kebijakan hukum, termasuk dalam hal mediasi elektronik. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana nilai-nilai, kebiasaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum dan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.⁷⁷ Dalam konteks Pengadilan Agama Bekasi, budaya hukum masyarakat yang menjadi pencari keadilan akan sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi, baik dari segi penerimaan terhadap teknologi, kesiapan berdialog secara damai, maupun kepercayaan terhadap hasil kesepakatan yang dicapai secara elektronik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana budaya hukum masyarakat di wilayah ini turut membentuk dinamika pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan peradilan.

⁷⁷ Susilowati.

Salah satu aspek utama dalam budaya hukum masyarakat adalah kecenderungan untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah. Tradisi ini secara historis menjadi bagian penting dalam sistem sosial di banyak daerah di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi. Dalam konteks mediasi elektronik, penting untuk melihat apakah semangat musyawarah ini masih hidup dan diterjemahkan dalam bentuk penerimaan terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jika budaya menyelesaikan perkara melalui jalan damai masih kuat, maka mediasi, baik konvensional maupun elektronik memiliki potensi besar untuk berhasil karena sejalan dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi perdamaian.

Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu mediator di Pengadilan Agama Bekasi yang menyampaikan bahwa:

“Sebagian besar masyarakat yang datang ke pengadilan sebenarnya punya niat untuk menyelesaikan secara damai. Mereka hanya butuh difasilitasi dengan baik, termasuk lewat mediasi daring. Budaya bermusyawarah itu masih ada, apalagi kalau sudah menyangkut anak atau harta bersama”.⁷⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya musyawarah tidak sepenuhnya hilang, dan mediasi, termasuk yang dilakukan secara elektronik masih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat jika difasilitasi secara tepat dan bijaksana.

Meskipun mediasi elektronik dirancang untuk meningkatkan akses terhadap keadilan yang lebih sederhana, cepat, dan efisien, tidak dapat diabaikan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami kebingungan atau bahkan menunjukkan resistensi terhadap bentuk mediasi ini. Resistensi tersebut bisa

⁷⁸ Endoy Rohana, Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 12 Juni 2025.

berasal dari berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman teknologi, ketidaknyamanan berkomunikasi tanpa tatap muka langsung, atau keraguan terhadap keabsahan hasil mediasi daring. Oleh karena itu, penting untuk menggali bagaimana respons masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Bekasi terhadap pelaksanaan mediasi elektronik, khususnya apakah mereka menunjukkan sikap menerima atau justru menolak proses tersebut.

Dalam wawancara dengan salah satu panitera muda hukum di Pengadilan Agama Bekasi, beliau menyatakan:

“Awalnya memang ada beberapa pihak yang ragu ikut mediasi daring, mereka khawatir tidak bisa menyampaikan perasaannya dengan maksimal. Tapi setelah dijelaskan dan difasilitasi dengan baik, sebagian besar bisa menyesuaikan. Jadi resistensi itu lebih karena belum terbiasa, bukan karena menolak”.⁷⁹

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa resistensi terhadap mediasi elektronik lebih bersifat situasional dan dapat diatasi melalui pendekatan edukatif serta pendampingan teknis yang memadai dari pengadilan.

Kepercayaan para pihak terhadap legalitas hasil mediasi elektronik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaannya.⁸⁰ Dalam konteks mediasi di lingkungan peradilan agama, persepsi terhadap kekuatan hukum hasil mediasi sangat mempengaruhi partisipasi dan kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai. Jika para pihak yakin bahwa hasil mediasi elektronik diakui secara sah dan memiliki kekuatan mengikat, maka

⁷⁹ “Suprianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.”

⁸⁰ A Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan,” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2.1 (2021), 185–200.

mereka akan lebih terbuka terhadap proses ini, bahkan menjadikannya sebagai solusi utama tanpa harus melanjutkan perkara ke tahap pembuktian. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kepercayaan para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Bekasi terhadap validitas hukum dari hasil mediasi daring.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, beliau menyampaikan:

“Umumnya setelah kami jelaskan bahwa hasil mediasi bisa dituangkan dalam akta perdamaian dan mengikat secara hukum, para pihak jadi merasa lebih yakin. Mereka awalnya mengira mediasi daring itu hanya sebatas obrolan biasa. Tapi setelah tahu bisa jadi dasar putusan, mereka lebih serius mengikuti prosesnya”.⁸¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa edukasi dari mediator sangat berperan dalam membangun kepercayaan hukum para pihak. Dengan pemahaman yang benar, mediasi elektronik tidak hanya dipandang sah secara hukum, tetapi juga diakui sebagai jalur penyelesaian yang setara dengan proses litigasi formal.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Bekasi secara umum masih mendukung penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, termasuk dalam bentuk elektronik. Meskipun sempat muncul resistensi awal, hal tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kebiasaan terhadap penggunaan teknologi, bukan penolakan terhadap prinsip mediasi itu sendiri. Dengan pendampingan yang tepat dan penjelasan dari aparat

⁸¹ Mursyida, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

pengadilan, para pihak dapat menyesuaikan diri dan menerima proses mediasi daring sebagai solusi yang sah dan efektif. Budaya bermusyawarah masih menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat, dan dengan penguatan edukasi serta peningkatan literasi hukum, mediasi elektronik berpotensi semakin diterima sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang manusiawi dan berkeadilan.

Temuan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi merupakan bentuk adaptasi nyata terhadap tantangan zaman, seperti kebutuhan efisiensi, jarak geografis, serta perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks hukum Islam, fenomena ini relevan dengan konsep perubahan hukum Islam (*taghayyur al-ahkam*), yang menegaskan bahwa hukum dapat mengalami perubahan atau penyesuaian seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Penggunaan mediasi daring sebagai alternatif penyelesaian sengketa mencerminkan upaya pembaruan dalam praktik hukum peradilan yang tetap menjunjung nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi umat. Maka, penerapan mediasi elektronik di lingkungan Pengadilan Agama bukan hanya bentuk inovasi administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

Kemudian berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi berjalan cukup efektif. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah diimplementasikan dengan baik, didukung oleh jumlah mediator

yang memadai, sarana teknologi yang memfasilitasi proses daring, serta kesiapan institusional dalam mengelola mediasi. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan literasi digital dan awalnya ada resistensi dari sebagian pihak, hal tersebut dapat diatasi melalui pendekatan edukatif dan pendampingan. Dukungan budaya musyawarah yang masih kuat di masyarakat juga menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan mediasi elektronik.

Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas hukum yang optimal dalam konteks penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Meskipun terdapat potensi dan beberapa respons positif dari para pihak, rendahnya jumlah perkara yang memilih jalur mediasi daring serta tingkat keberhasilan yang masih terbatas menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala baik secara teknis maupun dari sisi penerimaan masyarakat.

C. Persepsi Para Pihak yang Terlibat terhadap Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bekasi

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang berorientasi pada kemudahan akses dan efisiensi, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi landasan penting dalam setiap proses penyelesaian perkara, termasuk melalui mediasi. Kehadiran mediasi elektronik sebagai salah satu inovasi dalam sistem peradilan modern diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Namun, efektivitas mediasi elektronik tidak hanya diukur dari prosedur yang ditetapkan, tetapi juga

dari bagaimana para pihak yang terlibat baik pihak berperkara maupun aparat pengadilan memaknai dan merasakan manfaatnya.⁸²

Dalam perspektif hukum Islam, setiap pembaruan dalam sistem hukum dan peradilan idealnya tidak hanya dinilai dari aspek prosedural dan teknis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Maslahat merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang menekankan bahwa suatu kebijakan dianggap sah dan layak diterapkan apabila membawa manfaat (*manfa'ah*) dan mencegah kerugian (*mafsadat*).⁸³ Penerapan mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam penyelesaian perkara perdata keluarga, perlu dikaji tidak hanya sebagai inovasi hukum modern, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem peradilan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji persepsi para pihak yang terlibat terhadap mediasi elektronik, guna menilai apakah mediasi elektronik benar-benar mampu merepresentasikan asas-asas tersebut dan memberikan maslahat dalam praktiknya.

a. Azas Sederhana

Asas sederhana dalam penyelenggaraan peradilan menekankan pentingnya proses hukum yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, serta dapat dijalankan

⁸² Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid, "Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan," *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 5398–5404.

⁸³ Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Maslahah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10.2 (2021), 3.

secara praktis oleh para pihak.⁸⁴ Dalam konteks mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi, prinsip kesederhanaan ini menjadi krusial mengingat proses dilakukan secara daring, yang menuntut kemudahan teknis dan administratif agar dapat diakses oleh seluruh pihak, termasuk mereka yang tidak familiar dengan teknologi. Oleh karena itu, penilaian terhadap sejauh mana mediasi elektronik mampu menghadirkan prosedur yang sederhana dan tidak membingungkan bagi masyarakat pencari keadilan merupakan langkah awal dalam mengukur keberhasilannya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi.

Untuk menilai sejauh mana asas kesederhanaan tercermin dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi langsung dari para pihak yang terlibat. Salah satu indikator utama adalah kemudahan dalam mengikuti prosedur mediasi daring, mulai dari tahap awal hingga tercapainya kesepakatan. Jika para pihak merasa bahwa proses tersebut mudah dipahami, tidak membingungkan, dan dapat dijalani tanpa hambatan berarti, maka asas kesederhanaan dalam layanan peradilan dapat dikatakan telah terpenuhi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, ia menyampaikan:

“Selama ini, para pihak tidak terlalu kesulitan mengikuti mediasi elektronik. Kami sudah menyiapkan panduan singkat, dan jika ada yang belum paham, petugas di kepaniteraan biasanya langsung membantu.

⁸⁴ Suharizal dan Suhelmi Helia, “Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penggunaan Sistem Persidangan Secara Elektronik (E-Court) Oleh Advokat Dan Hakim Di Pengadilan Negeri Padang,” *Journal Publicuho*, 7.2 (2024), 531–38 <<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386>>.

Kebanyakan justru merasa prosesnya lebih ringkas dan tidak ribet dibandingkan datang langsung ke pengadilan”.⁸⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan administratif dan teknis, para pihak umumnya dapat mengikuti proses mediasi daring dengan cukup mudah, sehingga aspek kesederhanaan dalam pelaksanaannya dapat terpenuhi dengan baik.

Meskipun prosedur mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi telah dirancang agar sederhana dan dapat diakses secara luas, dalam pelaksanaannya tetap ditemukan beberapa tantangan teknis di lapangan. Salah satunya adalah kesulitan yang dialami sebagian pihak dalam memahami alur dan teknis pelaksanaan mediasi daring, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital atau aplikasi komunikasi virtual. Aspek ini menjadi penting untuk ditelaah karena dapat mempengaruhi partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi serta keberhasilan mencapai kesepakatan secara adil dan sukarela.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu mediator di Pengadilan Agama Bekasi, beliau menyampaikan:

“Ada saja pihak yang kesulitan, terutama yang sudah lanjut usia atau yang memang tidak terbiasa pakai Zoom atau video call. Biasanya mereka bingung bagaimana cara bergabung ke ruang mediasi atau cara mengaktifkan kamera dan mikrofon. Tapi kami sudah siapkan tim teknis dan pendampingan dari petugas IT di pengadilan, jadi kendala seperti itu bisa segera diatasi”.⁸⁶

⁸⁵ Mursyida, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

⁸⁶ Deddy Juniawan, Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 18 Juni 2025.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun kesederhanaan prosedur telah diupayakan, tetap dibutuhkan dukungan teknis yang memadai agar semua pihak dapat mengikuti proses mediasi secara efektif dan setara.

Kemudian untuk menilai sejauh mana asas kesederhanaan tercermin dalam pelaksanaan mediasi elektronik, tidak hanya perlu dilihat dari sisi substansi prosedurnya, tetapi juga dari aspek teknis dan administratif yang menyertainya. Kemudahan dalam mengakses layanan, kelancaran proses komunikasi, serta kejelasan alur administrasi sangat menentukan persepsi para pihak terhadap kepraktisan mediasi daring. Dengan membandingkan pengalaman mediasi elektronik dan konvensional, dapat diketahui apakah penggunaan teknologi benar-benar menyederhanakan proses, atau justru menimbulkan hambatan baru yang tidak dijumpai dalam mediasi tatap muka.⁸⁷

Dalam wawancara dengan salah satu panitera Pengadilan Agama Bekasi, beliau menyampaikan bahwa:

“Dari sisi teknis dan administrasi, mediasi daring memang lebih praktis. Para pihak tidak perlu bolak-balik datang ke pengadilan. Semua proses, mulai dari penjadwalan, persetujuan, hingga notulensi, bisa dikirim lewat sistem atau aplikasi yang disediakan. Selama pihaknya bisa menggunakan perangkat dasar seperti HP dan koneksi internet, mediasi bisa berjalan lancar”.⁸⁸

Pernyataan ini menegaskan bahwa penerapan teknologi dalam mediasi justru mempercepat dan menyederhanakan proses administratif, selama para pihak mendapatkan bimbingan teknis yang memadai.

⁸⁷ Jasmaniar dan Khalid.

⁸⁸ *Akhmad Jalaludin, Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.*

b. Cepat (Efisiensi Waktu)

Dalam upaya penyelesaian sengketa, waktu sering kali menjadi faktor krusial yang memengaruhi kepuasan para pihak serta efektivitas proses hukum itu sendiri. Proses mediasi yang berlarut-larut tidak hanya menguras energi emosional, tetapi juga dapat memperpanjang konflik dan memperbesar biaya.⁸⁹ Oleh karena itu, hadirnya mediasi elektronik membawa harapan baru dengan menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat. Topik berikut akan membahas bagaimana mediasi elektronik dinilai dari segi efisiensi waktu, serta sejauh mana proses ini mampu memangkas durasi penyelesaian perkara dibandingkan mediasi konvensional.

Bagi para pencari keadilan, kecepatan dalam menyelesaikan perkara menjadi harapan utama, terutama dalam perkara keluarga yang kerap menimbulkan beban psikologis. Dalam konteks ini, persepsi para pihak terhadap waktu yang dibutuhkan dalam proses mediasi daring menjadi indikator penting apakah sistem ini dianggap mampu memenuhi asas “cepat”. Jika para pihak merasa bahwa mediasi daring lebih mempercepat penyelesaian dibandingkan mediasi tatap muka, maka hal tersebut menunjukkan adanya penerimaan yang positif terhadap bentuk mediasi ini.⁹⁰

Salah satu pihak yang pernah mengikuti mediasi daring di Pengadilan Agama Bekasi menyampaikan pendapatnya:

⁸⁹ Suharizal dan Suhelmi Helia.

⁹⁰ Made Witama Mahardipa dan Ratna Artha Windari, Ni Putu Rai Yulianti, “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2.3 (2019), 181–91.

“Saya merasa lebih cepat, karena tidak harus bolak-balik ke pengadilan. Cukup ikut lewat HP dari rumah, langsung bisa ngobrol dengan hakim dan mantan pasangan saya. Jadi tidak banyak waktu yang terbuang”.⁹¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang pengguna layanan, mediasi elektronik dinilai mampu menghemat waktu dan mempercepat proses musyawarah, tanpa mengurangi kualitas komunikasi dan tujuan perdamaian yang ingin dicapai.

Salah satu keunggulan utama yang diharapkan dari pelaksanaan mediasi elektronik adalah efisiensi waktu dalam penyelesaian sengketa. Dibandingkan dengan mediasi konvensional yang seringkali memerlukan waktu tambahan untuk koordinasi jadwal, kehadiran fisik, serta perjalanan para pihak, penggunaan teknologi dalam mediasi daring dinilai lebih fleksibel dan hemat waktu. Hal ini menjadi penting, khususnya dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama Bekasi yang jumlahnya cukup tinggi setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana penggunaan platform digital seperti Zoom atau WhatsApp Video Call mampu mempercepat proses mediasi dan meminimalisasi hambatan waktu yang biasa terjadi pada proses litigasi maupun mediasi tatap muka.

Dalam wawancara dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, beliau menjelaskan:

“Penggunaan teknologi memang sangat membantu. Misalnya, kami bisa langsung mengatur jadwal mediasi tanpa menunggu pihak datang ke pengadilan. Kalau semua pihak siap dan punya jaringan internet yang

⁹¹ Akhmad Jalaludin, *Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.*

stabil, proses bisa selesai dalam satu atau dua kali pertemuan saja. Jadi secara waktu memang jauh lebih efisien”.⁹²

Pernyataan ini memperkuat bahwa mediasi elektronik memberi ruang percepatan yang nyata dalam proses penyelesaian perkara, asalkan ditunjang oleh kesiapan teknis dan komitmen para pihak.

Meskipun mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi secara umum dinilai efisien dan sejalan dengan asas cepat, pada praktiknya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa faktor teknis maupun non-teknis kadang menjadi penyebab tertundanya proses mediasi yang telah dijadwalkan. Hambatan seperti jadwal yang bertabrakan, gangguan koneksi internet, hingga ketidakhadiran pihak karena alasan tertentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan mediasi secara daring. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang sering menjadi penyebab keterlambatan guna memahami sejauh mana tantangan ini mempengaruhi asas efisiensi dalam penyelesaian perkara.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, beliau menjelaskan:

“Faktor yang sering memperlambat mediasi daring itu biasanya karena jadwal para pihak yang sulit disesuaikan. Kadang juga ada masalah sinyal atau perangkat yang tidak memadai, terutama kalau salah satu pihak tinggal di daerah dengan jaringan terbatas. Pernah juga ada yang tidak hadir tanpa konfirmasi, sehingga harus dijadwal ulang”.⁹³

⁹² Sirojuddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 17 Juni 2025.

⁹³ Sirojuddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 11 Juni 2025.

Pernyataan ini menguatkan bahwa meskipun mediasi elektronik memiliki keunggulan dari sisi efisiensi, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan kesiapan teknis dan komitmen aktif dari seluruh pihak agar tidak menimbulkan keterlambatan atau penundaan proses.

c. Biaya Ringan (Efisiensi Ekonomi)

Dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat, aspek biaya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan mediasi, khususnya mediasi elektronik. Efisiensi ekonomi dalam konteks ini mencerminkan komitmen peradilan untuk meminimalkan beban finansial para pihak yang bersengketa, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya operasional.⁹⁴ Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan mediasi elektronik mampu memberikan kemudahan akses keadilan melalui prinsip *biaya ringan*, yang tidak hanya mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi juga menjadi indikator efektivitas pelayanan hukum secara menyeluruh.

Salah satu aspek penting dalam penerapan asas biaya ringan adalah persepsi para pihak terhadap efisiensi ekonomi dari proses yang mereka jalani. Dalam konteks mediasi elektronik, keunggulan utama yang ditawarkan adalah penghematan biaya, khususnya bagi para pihak yang berdomisili jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan finansial.⁹⁵ Oleh karena itu, perlu ditelusuri bagaimana pengalaman para pihak dalam menjalani mediasi daring di Pengadilan Agama Bekasi, apakah benar-benar dirasakan lebih ringan dari segi biaya

⁹⁴ Jasmaniar dan Khalid.

⁹⁵ Suharizal dan Suhelmi Helia.

dibandingkan hadir secara fisik ke persidangan atau proses mediasi konvensional.

Salah satu panitera di Pengadilan Agama Bekasi mengungkapkan bahwa:

“Banyak pihak yang merasa terbantu dengan mediasi daring karena mereka tidak perlu bolak-balik ke pengadilan. Apalagi yang tinggal di luar kota, biaya transportasi bisa dihemat. Mereka cukup siapkan kuota internet dan ikut dari rumah atau tempat kerja”.⁹⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara umum, mediasi elektronik dinilai lebih hemat biaya oleh para pencari keadilan. Efisiensi ini tidak hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga mempermudah akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas atau waktu.

Kemudian dalam upaya mewujudkan asas biaya ringan dalam mediasi elektronik, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting, khususnya dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi para pihak yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Tidak semua pencari keadilan memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai untuk mengikuti proses mediasi daring secara mandiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Bekasi berinisiatif menyediakan dukungan teknis seperti ruang mediasi daring, perangkat elektronik, atau layanan pendampingan teknis, guna memastikan bahwa proses mediasi tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat, tetapi justru meringankan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf teknis di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dijelaskan bahwa:

⁹⁶ Akhmad Jalaludin, Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 17 Juni 2025.

“Kami di sini memang menyediakan ruang khusus dan perangkat yang bisa digunakan oleh para pihak untuk ikut mediasi daring. Jadi kalau ada yang tidak punya HP, atau tidak bisa Zoom, mereka bisa datang ke pengadilan dan difasilitasi. Bahkan ada petugas IT yang siap bantu kalau mereka tidak paham cara penggunaannya”.⁹⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah mengantisipasi kendala akses teknologi dengan menyediakan dukungan teknis yang cukup memadai, sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan asas biaya ringan dan menjamin akses keadilan yang merata.

Meskipun mediasi elektronik dirancang untuk mendukung asas biaya ringan dalam penyelesaian sengketa, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan normatif. Tidak semua pihak memiliki akses yang sama terhadap sarana teknologi, seperti perangkat digital atau koneksi internet yang stabil. Dalam beberapa kasus, justru muncul keluhan dari para pihak terkait beban tambahan yang harus ditanggung untuk dapat mengikuti proses mediasi secara daring. Oleh karena itu, perlu ditelusuri apakah benar mediasi elektronik selalu dianggap lebih ringan secara finansial oleh para pencari keadilan, atau justru menimbulkan tantangan ekonomi tersendiri.

Hal ini diakui oleh salah satu panitera di Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan:

“Ada beberapa pihak, terutama dari kalangan ekonomi lemah, yang mengeluhkan harus meminjam HP atau pergi ke warnet agar bisa ikut mediasi online. Jadi walaupun tidak perlu datang ke pengadilan, tetap ada

⁹⁷ Ulys Respati Lestari, Staf Kepannitraan Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

biaya lain yang mereka keluarkan, seperti pulsa internet atau sewa perangkat.”⁹⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi daring memangkas biaya transportasi dan akomodasi, namun belum sepenuhnya menghilangkan hambatan finansial bagi sebagian pihak, terutama mereka yang tidak memiliki sarana teknologi sendiri. Hal ini menjadi tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa asas biaya ringan benar-benar terwujud secara merata.

Setelah menelaah berbagai dimensi yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi elektronik, penting untuk mengaitkannya dengan asas fundamental dalam sistem peradilan perdata, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menjadi pedoman Mahkamah Agung dalam mendorong reformasi sistem penyelesaian sengketa, termasuk melalui jalur mediasi.⁹⁹ Oleh karena itu, persepsi para pihak maupun aparat pengadilan terhadap sejauh mana mediasi elektronik mampu memenuhi ketiga asas tersebut menjadi landasan penting dalam mengevaluasi keberhasilan penerapannya secara menyeluruh.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, beliau menyatakan:

“Kalau dibandingkan dengan proses litigasi, mediasi elektronik jelas jauh lebih cepat dan tidak terlalu membebani para pihak, apalagi yang tinggal di luar kota. Mereka tidak perlu datang ke pengadilan berkali-kali. Biayanya juga lebih ringan karena hanya butuh kuota internet. Dari sisi

⁹⁸ Akhmad Jalaludin, Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 17 Juni 2025.

⁹⁹ Suharizal dan Suhelmi Helia.

efisiensi, ini sangat mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁰⁰

Pernyataan ini memperkuat bahwa dari perspektif penegak hukum, mediasi elektronik secara nyata memberi kemudahan prosedural sekaligus meringankan beban waktu dan biaya para pencari keadilan, sehingga lebih sejalan dengan semangat asas peradilan yang diusung Mahkamah Agung.

Meskipun mediasi elektronik telah membawa sejumlah manfaat, seperti efisiensi waktu dan penghematan biaya, pelaksanaannya masih menyisakan beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian. Dalam upaya memastikan bahwa mediasi elektronik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan, mulai dari kesiapan teknologi, kualitas pendampingan, hingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pandangan dari para pihak di pengadilan mengenai apa saja yang masih perlu ditingkatkan dalam praktik mediasi elektronik ke depan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi, ia menyampaikan:

“Kalau dari pengalaman kami, yang perlu ditingkatkan itu sosialisasi kepada masyarakat. Banyak yang belum paham bahwa mediasi daring punya kekuatan hukum yang sama. Selain itu, dukungan teknis juga penting—misalnya ruang khusus dengan perangkat yang stabil di

¹⁰⁰ Mursyida, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

pengadilan, terutama bagi pihak yang tidak punya fasilitas sendiri di rumah”.¹⁰¹

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa agar manfaat mediasi elektronik dapat dirasakan secara merata, tidak cukup hanya dengan menyediakan aturan dan teknologi, tetapi juga harus disertai dengan penguatan literasi hukum dan fasilitas pendukung yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis lapangan, dapat disimpulkan bahwa persepsi para pihak terhadap mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi secara umum cukup positif jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Para pihak mengapresiasi kemudahan prosedural yang ditawarkan melalui mediasi daring, khususnya karena prosesnya lebih praktis dan tidak memerlukan kehadiran fisik yang seringkali merepotkan. Dari segi waktu, mediasi elektronik dinilai lebih efisien karena mempercepat proses penyelesaian sengketa tanpa harus melalui seluruh tahapan litigasi. Selain itu, dari sisi ekonomi, mediasi daring mampu mengurangi beban biaya transportasi dan waktu kerja yang hilang, sehingga lebih ramah bagi pencari keadilan. Kemudahan dan efisiensi yang dirasakan ini mencerminkan prinsip maslahat dalam hukum Islam, di mana suatu kebijakan atau inovasi dianggap tepat dan layak dilaksanakan apabila membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kesulitan atau kerugian (mafsadat).¹⁰² Namun demikian, efektivitas ini masih sangat bergantung pada faktor pendukung seperti literasi digital, infrastruktur

¹⁰¹ Mursyida, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

¹⁰² Zainuddin, Qadir Gassing, dan Kurniati, “Manfaat dan Mafsadat Teknologi Modern Perspektif Maslahah,” *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 6782–89.

teknologi, dan tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan, edukasi publik, dan penyediaan sarana pendukung tetap menjadi hal krusial agar manfaat mediasi elektronik benar-benar dirasakan secara merata.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Prosedur pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi daring dalam perkara perdata, khususnya perkara keluarga. Pelaksanaan ini sejalan dengan nilai-nilai keagamaan Islam yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan bermartabat. Dalam praktiknya, prosedur dimulai dari penunjukan mediator, pelaksanaan pertemuan secara daring, hingga pelaporan hasil mediasi. Studi kasus perkara Nomor 3522/Pdt.G/2024/PA.Bks menunjukkan bahwa semua tahapan tersebut dapat berjalan secara sistematis, aman, dan efektif, berkat kesiapan para pihak, peran aktif mediator, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Prosedur ini terbukti mampu menjawab tantangan akses peradilan dalam kondisi tertentu, sekaligus mencerminkan integrasi inovasi hukum dan nilai-nilai budaya serta agama.

Ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas hukum yang optimal. Meskipun PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas dan

lembaga peradilan telah menyediakan sarana serta tenaga mediator yang memadai, hambatan tetap muncul dari sisi masyarakat sebagai subjek hukum. Rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, dan preferensi sebagian besar pihak terhadap mediasi langsung menjadi faktor penghambat. Budaya musyawarah memang masih kuat, namun kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara tatap muka lebih besar dibandingkan melalui sistem daring. Oleh karena itu, meskipun mediasi elektronik memiliki potensi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, efektivitasnya di tingkat praktik masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi dan kesiapan masyarakat.

Persepsi para pihak terhadap pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi pada umumnya menunjukkan respons yang positif, terutama jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses mediasi daring dianggap lebih praktis karena tidak menuntut kehadiran fisik, sehingga memudahkan para pihak yang menghadapi kendala jarak, waktu, maupun kondisi tertentu. Dari segi efisiensi, mediasi elektronik mempercepat proses penyelesaian sengketa dibandingkan dengan prosedur litigasi konvensional. Dari aspek ekonomi, mekanisme ini mampu menekan pengeluaran seperti biaya transportasi serta mengurangi potensi hilangnya waktu kerja. Kemanfaatan ini sejalan dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam, yaitu mendorong diterapkannya kebijakan yang memberi kemudahan dan mencegah kesulitan bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun efektivitas mediasi daring masih sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital para pihak, dan intensitas sosialisasi dari lembaga peradilan, kehadiran mediasi elektronik mencerminkan bentuk adaptasi

hukum yang tidak hanya modern tetapi juga membawa kemaslahatan dalam praktik penyelesaian sengketa.

B. Implikasi

Demikian penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir dalam program pascasarjana hukum. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup empiris maupun kerangka teori yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan kajian yang lebih mendalam di masa mendatang. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam, khususnya terkait efektivitas mediasi elektronik sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan agama. Semoga penelitian ini bermanfaat secara akademik dan praktis, serta dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian-penelitian berikutnya yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan hukum dan teknologi di Indonesia.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama dan pihak terkait, disarankan untuk terus memperkuat pelaksanaan mediasi elektronik yang hingga kini masih belum efektif. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana teknologi, jaringan internet, serta platform mediasi yang mudah diakses.

Selain itu, pelatihan teknis bagi mediator dan penyediaan layanan pendampingan bagi masyarakat perlu dioptimalkan. Pengadilan juga perlu menyusun kebijakan yang responsif terhadap kendala lapangan, seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan perangkat. Dengan pendekatan yang inklusif, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dapat lebih mudah dicapai.

2. Bagi para pihak yang berperkara, penting untuk memahami prosedur dan manfaat mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan bersifat musyawarah. Para pihak diharapkan berpartisipasi secara aktif dan terbuka dalam proses mediasi, serta mempersiapkan dokumen dan pernyataan yang relevan dengan pokok sengketa. Pemahaman ini dapat membantu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban emosional, serta membuka jalan bagi solusi damai yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 secara lebih luas. Penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek lain seperti pengaruh budaya lokal terhadap keberhasilan mediasi elektronik, tantangan literasi digital dalam konteks peradilan agama, serta optimalisasi teknologi informasi dalam menunjang sistem peradilan non-litigasi. Kajian interdisipliner juga dapat memperkaya analisis terhadap integrasi nilai hukum Islam dengan inovasi digital dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ririn Yulandari, “Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan : Solusi atau Tantangan Baru ?,” *Journal Of Social Science Research*, 5.2 (2025), 2867–75
- Abduh, Muhammad, “Mediasi elektronik sebagai sarana penyelesaian sengketa di era digital,” *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2025), 27–46
- Agustin, Nanik Mustika, “Perbandingan Mediasi di Peradilan Agama dan As-Sulh di Peradilan Islam,” 1.1 (2024), 15–20
- Ahmad al-Raisuni, *Maqasid al-Syariah: Teori dan Aplikasi Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020)
- Aidi, Zil, “Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi COVID – 19,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 5 N (2022), 133–46
- Anggis Prasetyan, Rian Rahadian, “Implementasi Penanaman Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Mewujudkan Nilai Cinta Lingkungan pada Profil Pelajar Pancasila di SDN 01 Nangerang Purwakarta,” *Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol. 3 No1.1 (2024), 1010–13
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Cetakan 1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)
- Danang Prayugo, Cahyo, Real Figo Pratama, Dimas Dwi Nugroho, dan Diaz Kartika Aprilio, “SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN AGAMA: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL,” 1.3 (2023), 160–64 <<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>>
- Darwis, Rizal, “Pemikiran ibnu qayyim al-jauziyah terhadap paradigma perubahan hukum,” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. (2021) <<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>>

Deddy Juniawan, Mediator Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 11 Juni 2025

Dewi, Ni Putu Juwanita, “Efektifitas Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Online Pada Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung,” *Bhirawa Law Journal*, 5.2 (2024), 2–11

Dian, Dwi Handayani, Risma Andi, dan Septiandi, “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik di Era New Normal,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2023), 110–121 <<https://core.ac.uk/download/582203158.pdf>>

Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), 4

Haeratus, Fatahullah, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Batulis Civil Law Review*, 3.1 (2022), 29 <<https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>>

Hanifah, Mardalena, “Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2022), 41 <<https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276>>

Harahap, Titi Martini, Rika Sasralina, Mandailing Natal, Stai Ypi, dan Al Ikhlas, “Modernization of Religious Courts : An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 11.2 (2024), 251–70

Hasibuan, Panarengan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, dan Sri Ulfa Rahayu, “Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method,” *ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), 8–15 <<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>

Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw, Kalangi S. Johnny, “Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode

Tiga Trans 7,” *Jurnal Acta Diurna*, 7.2 (2022), 1–5

Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 115
<<https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>>

Ilyas, Ilyas, Syahrizal Abbas, dan Iman Jauhari, “Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantho,” *Syiah Kuala Law Journal*, 1.1 (2018), 83–100
<<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12241>>

Jasmaniar, dan Hasbuddin Khalid, “Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan,” *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 5398–5404

Jennifer D. Parlamis, Noam Ebner, Lorianne D. Mitchell, *Advancing Workplace Mediation Through Integration of Theory and Practice* (Cham: Springer International Publishing, 2016)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, Dina Utama Semarang (Semarang, 2014)

L. Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Lenaini, Ika, dan Riwayat Artikel, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling Info Artikel Abstrak,” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6.1 (2021), 33–39
<<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>>

Ma’rifah, Nurul, “Perubahan Hukum Islam Sebagai Respon Atas Perubahan Masyarakat,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.2 (2017)

Mahardipa, Made Witama, dan Ratna Artha Windari, Ni Putu Rai Yulianti,

- “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2.3 (2019), 181–91
- Maradona, A., Nawis, S., & Anzar, A., “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan,” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2.1 (2021), 185–200
- Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19,” *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2022), 437–54
<<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>>
- Mukti, Abdul, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian,” 9.1 (2018), 79–102
- N Nilam Sari, “Memahami studi dokumen dalam penelitian Kualitatif,” *Wacana*, XII.2 (2014), 181
- Ni Putu Juanita Dewi, Hayatun Hamid, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online dan Mediasi Offline pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.12 (2023), 5460–73
- Ningtias, Indira setia, “Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia,” *Registratie*, 4.2 (2022), 87–98
<<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819>>
- Nurmadiyah, Risti, “Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri,” *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2.2 (2024), 237–56
<<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.247>>
- Oktavia, Ayu, Nitaria Angkasa, Institusi Agama, Islam Negeri, dan Universitas Muhammadiyah Metro, “Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum

- dalam Sistem Hukum Terbuka,” 04.2 (2024), 123–36
<<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>>
- Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” *Tarbiyah bil Qalam*, 6 (2022), 50–58
- Penti Pepriyanti, Masyithah Umar, Anwar Hafidzi, Ahda Fithriani, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, Vol. 7, No.1 (2023), 51–58
- Rahmawati, Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2015, XI
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019)
- Riyaldi, M, dan Ali Akbar, “Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No . 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik,” 14.1 (2025), 135–47
- Rizal, Faisol, “Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian sengketa,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3.1 (2022), 1–14
- Rusandi, dan Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2.1 (2021), 48–60 <<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>>
- Rusdi, Muhammad Ali, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15.2 (2017), 152–67
- Sainul, “Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. (2024), 123–136 <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/9408>>
- Saputra, Edi, “Qaidah Fiqhiyyah‘Layunkaru Tagayyuru Al Ahkam Bi Tagayyuri

- Az-Zaman' (Dinamika Perubahan Hukum Sesuai dengan Perubahan Zaman)," *IBTIKAR : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1.1 (2024), 68–75
- Sayyaf, R Tanzil Fawaiq, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2023), 180–98
- Sayyaf, Raden Tanzil Fawaiq, dan Ashfa Afkarina, "Online Dispute Resolution (Odr) : Online Mediation As an Alternative for Dispute Settlement During the Covid-19 Pandemic in Religious Courts," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7.1 (2022), 39–56
<<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2119>>
- Sholihah, Nur Arifatus, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Selat Media, 2023)
- Soerjono Soekanto, *Efektivifikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV, 2019)
- Suharizal, dan Suhelmi Helia, "Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penggunaan Sistem Persidangan Secara Elektronik (E-Court) Oleh Advokat Dan Hakim Di Pengadilan Negeri Padang," *Journal Publicuho*, 7.2 (2024), 531–38
<<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386>>
- "Suprianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025."
- Suriani, Salim Fauzi Lubis, Junindra Martua, Siti Hajar Siregar, dan Chairanda Al Azmi, "Efektifitas Mediasi Elektronik Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12.2337 (2024), 337–43
- Susilowati, Intan Septriana, "Penerapan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kalianda Sebagai Upaya Mendamaikan Para Pihak Yang Bersengketa," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5.1 (2024), 171–84

Suyaman, Prahasti, “Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath,” 18.2 (2024)

Syafaat Rudin, Kurniati, Achmad Musyahid, dan Muslahuddin As’ad Fajar Rahmat, “Dynamics of The Rules for Changing Sharia Law According to,” *Journal of Family Law and Islamic Court*, 3 (2024), 82–98

Syarif, Akbar, dan Ridzwan bin Ahmad, “Konsep Maslahah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10.2 (2021), 3

Taufik, Achmad, Hasbullah Hasbullah, Win Yuli Wardani, dan Suhaimi Suhaimi, “Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan,” *Kabilah: Journal of Social Community*, 8.1 (2023), 246–337

Umar, Mukhsin Nyak, *Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relenvansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. (Banda Aceh: Turats, 2017)

Wicaksana, Dewa Putu Ade, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,” *Jurnal Analogi Hukum*, 3.2 (2021), 177–82
<<https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182>>

Zainuddin, Qadir Gassing, dan Kurniati, “Manfaat dan Mafsadat Teknologi Modern Perspektif Maslahah,” *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 6782–89

Zubaedah, Putri Amalia, “Hukum Keluarga dan Peran Psikologi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *Jurnal Komunitas Literasi*, 2024, 31–36

Wawancara

Akhmad Jalaludin, Panitera Pengadilan Agama Bekasi, *Wawancara* diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 17 Juni 2025.

Deddy Juniawan, Mediator Pengadilan Agama Bekasi, *Wawancara* diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 18 Juni 2025

Endoy Rohana, Mediator Pengadilan Agama Bekasi, *Wawancara* diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 12 Juni 2025.

Mursyida, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, *Wawancara* diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

Syifa Salsabiela, Petugas Teknis Pengadilan Agama Bekasi, *Wawancara* diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

Silvia Dwi Oktalia, Staf Bagian Umum dan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Bekasi, *Wawancara* diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

Sirojuddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi, *Wawancara* diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 17 Juni 2025.

Suprianto, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi, *Wawancara* diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

Ulys Respati Lestari, Staf Kepannitraan Pengadilan Agama Bekasi, *Wawancara* diselenggarakan di Bekasi, Tanggal 16 Juni 2025.

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi?
2. Apakah seluruh tahapan mediasi, seperti pemanggilan, pengenalan mediator, dan penyampaian pendapat, dilakukan sepenuhnya secara daring?
3. Apa saja kendala teknis atau administratif yang biasa dihadapi selama pelaksanaan mediasi elektronik?
4. Bagaimana efektivitas mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi?
5. Apakah penggunaan mediasi elektronik berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan perdamaian antara para pihak?
6. Sejauh mana mediasi elektronik membantu efisiensi waktu dan biaya dibandingkan dengan mediasi konvensional?
7. Bagaimana persepsi para pihak yang terlibat terhadap mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi?
8. Bagaimana tanggapan para pihak terkait kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam proses mediasi secara daring?
9. Apakah para pihak merasa bahwa mediasi elektronik tetap memberikan ruang yang cukup untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan keberatan?

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM MAGISTER**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-598/In.39/PPs.05/PP.00.9/06/2025

12 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bekasi
di
Kota. BEKASI

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MISBAH NASRI SAILELLAH
Tempat/Tgl. Lahir	: SUNGGUMINASA, 17 Juli 1990
NIM	: 2220203874130045
Fakultas / Program Studi	: Program Magister / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Semester	: V (Lima)
Alamat	: SUNGGUMINASA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Bekasi dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul :

EFEKTIVITAS PERMA 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP 198403122015031004

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Jl. Ahmad Yani No. 10 RT 006 RW 005, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17141 www.pa-bekasi.go.id, pa.bekasi_ptabdg@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR 1681/KPA.W10-A19/SKET.HM2.1.4/VII/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursyida, S.Ag., M.H.
NIP : 197212161997032002
Pangkat/Golongan ruang : Pembina Utama Madya/ (IV/d)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bekasi

Dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : Misbah Nasri Sailallah
NIM : 222020387130045
Program Studi : Magister/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Judul Penelitian : "Efektivitas Perma 3 Tahun 2022 Tentang mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)"

Bahwa yang bersangkutan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Hukum Islam benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan 2 Juli 2025.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 3 Juli 2025



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi?
2. Apakah seluruh tahapan mediasi, seperti pemanggilan, pengenalan mediator, dan penyampaian pendapat, dilakukan sepenuhnya secara daring?
3. Apa saja kendala teknis atau administratif yang biasa dihadapi selama pelaksanaan mediasi elektronik?
4. Bagaimana efektivitas mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi?
5. Apakah penggunaan mediasi elektronik berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan perdamaian antara para pihak?
6. Sejauh mana mediasi elektronik membantu efisiensi waktu dan biaya dibandingkan dengan mediasi konvensional?
7. Bagaimana persepsi para pihak yang terlibat terhadap mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi?
8. Bagaimana tanggapan para pihak terkait kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam proses mediasi secara daring?
9. Apakah para pihak merasa bahwa mediasi elektronik tetap memberikan ruang yang cukup untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan keberatan?



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Endoy Rohana, S.H
Alamat : Jl. Raya kalimalang No.107, RT.009 RW.022, Kel. Pekayon
Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Umur : 62 tahun
Jabatan : Mediator Non Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Misbah Nasri Sailillah, S.H.I.
Alamat : Perum PUP blok JJ5 No. 11, RT.002 RW.022, Kel.
Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
Pekerjaan : Mahasiswa/Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (studi di Pengadilan Agama Kota Bekasi).

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Juni 2025

Informan/Narasumber

H. Endoy Rohana, S.H.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mursyida, S.Ag., M.H.
 Alamat : Griya Bintara Indah No. 10 RT. 6 RW. 11
 Kel. Bintara kec. Bekasi Barat Kota. Bekasi
 Umur : 51
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bekasi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Misbah Nasri Sailillah, S.H.I.
 Alamat : Perum PUP blok JJ5 No. 11, RT.002 RW.022, Kel.
 Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
 Pekerjaan : Mahasiswa/Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (studi di Pengadilan Agama Kota Bekasi).

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Juli 2025

Informan/Narasumber

Mursyida, S.Ag., M.H.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suprianto, S.E., S.H.
Alamat : Pekayon Jaya No. 30, kel. Pekayon Jaya, kec. Bekasi Selatan kota Bekasi
Umur : 58
Jabatan : Panitera Muda Hukum

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.
Alamat : Perum PUP blok JJ5 No. 11, RT.002 RW.022, Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
Pekerjaan : Mahasiswa/Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (studi di Pengadilan Agama Kota Bekasi).

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Juli 2025

Informan/Narasumber


Suprianto

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silvia Dwi Oktalia
 Alamat : Jl Insinyur Juanda, kec. Durenjaya, kec. Bekasi Timur
 Kota Bekasi
 Umur : 30 tahun
 Jabatan : Pranata Komputer

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Misbah Nasri Sailallah, S.H.I.
 Alamat : Perum PUP blok JJ5 No. 11, RT.002 RW.022, Kel.
 Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
 Pekerjaan : Mahasiswa/Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (studi di Pengadilan Agama Kota Bekasi).

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Juni 2025

Informan/Narasumber


 SILVIA DWI OKTALIA

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Sirojuddin
Alamat : Jl. Raya Parung, Desa Parung, Kecamatan Parung
Kabupaten Bogor
Umur : 60 tahun
Jabatan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.
Alamat : Perum PUP blok JJ5 No. 11, RT.002 RW.022, Kel.
Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
Pekerjaan : Mahasiswa/Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (studi di Pengadilan Agama Kota Bekasi).

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 17 Juli 2025

Informan/Narasumber



Drs. H. Sirojuddin

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Akhmad Jalaludin
Alamat : Pengadilan Agama Kota Bekasi
Umur : 58 tahun
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Bekasi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Misbah Nasri Sailillah, S.H.I.
Alamat : Perum PUP blok JJ5 No. 11, RT.002 RW.022, Kel.
Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
Pekerjaan : Mahasiswa/Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (studi di Pengadilan Agama Kota Bekasi).

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 17 Juli 2025

Informan/Narasumber

Drs. Akhmad Jalaludin

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulys Respati Lestari, S.H.
Alamat : Jl. Kanon Blok E5 No.6, RT.005 RW.004, Kel. Arenjaya,
Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
Umur : 24 tahun
Jabatan : Staf Kepaniteraan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Misbah Nasri Sailallah, S.H.I.
Alamat : Perum PUP blok JJ5 No. 11, RT.002 RW.022, Kel.
Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
Pekerjaan : Mahasiswa/Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (studi di Pengadilan Agama Kota Bekasi).

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Juli 2025

Informan/Narasumber


Ulys Respati Lestari, S.H.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Deddy Juniawan, S.H
Alamat : Jl. perjuangan Blok KK No.7, RT.005 RW.004, Kel. Duren
Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
Umur : 58 tahun
Jabatan : Mediator Non Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Misbah Nasri Sailallah, S.H.I.
Alamat : Perum PUP blok JJ5 No. 11, RT.002 RW.022, Kel.
Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi
Pekerjaan : Mahasiswa/Pegawai Negeri Sipil

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (studi di Pengadilan Agama Kota Bekasi).

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Juli 2025

Informan/Narasumber


H. Deddy Juniawan, S.H.



Wawancara dengan Pranata Komputer an. Silvia Dwi Oktalia, (dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 Juni 2025).



Wawancara dengan Staf Kepaniteraan an. Syifa Salsabiela, (dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 Juni 2025).



Wawancara dengan Mediator Hakim an. Drs. H. Sirojuddin (dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 17 Juni 2025).



Wawancara dengan Pabitera an. Drs. Akhmad Jalaludin, (dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 17 Juni 2025).



Wawancara dengan Mediator Hakim an. Mursyida, S.Ag., M.H (dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 Juni 2025).



Wawancara dengan Panitera Muda Hukum an. Suprianto, S.E., S.H. (dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 Juni 2025).



Wawancara dengan Mediator Non Hakim an. H. Deddy Juniawan, S.H (dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 18 Juni 2025).



Wawancara dengan Mediator Non Hakim an. H. Endoy Rohana, S.H (dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 Juni 2025).



Wawancara dengan Staf Kepaniteraan an. Ulys Respati Lestari, S.H, (dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 Juni 2025).





Pasal 4

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan kedua orang anaknya tersebut dewasa atau mandiri;

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta diketahui oleh Mediator.

Bekasi, 14 November 2024

Pemohon,

Steven Prasetyo Utomo

Termohon,

Risma Nuraeni

Mediator,

H. Endang Rohana, S.H.


PAREPARE

KESEPAKATAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024, kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A Nomor 3522/Pdt.G/2024/PA.Bks antara :

Steven Prasetyo Utomo bin Supri Handoyo, lahir di Jakarta 24 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan swasta, alamat tinggal di Jalan H. M. Yasin No.35a RT.001/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

melawan

Risma Nuraeni binti Mislam, lahir di Bekasi 09 Januari 1994, agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tinggal di Jalan Anggrek II AS 39 No.7, Perum Kranggan Permai, RT.002/RW.014, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Dengan ini menyatakan para pihak telah menghadap mediator pada hari Kamis tanggal 14 November 2024. Selanjutnya para pihak telah hadir dan telah melaksanakan mediasi pada hari dan tanggal tersebut, maka mediasi dinyatakan **berhasil sebagian** mencapai kesepakatan, karena pihak Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon sebagaimana alasan dalam permohonannya, sedangkan Termohon pada intinya tidak keberatan berpisah dengan Pemohon. Selanjutnya akibat dari perceraian para pihak membuat kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau mempertahankan Rumah tangganya dan ingin berpisah secara baik-baik;

Pasal 2

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta Rupiah), akan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim;

Pasal 3

Bahwa Hak Asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Arasha Al Ghifari Utomo**, Laki-laki, lahir di Bogor 23 Juni 2021, berada dalam asuhan Termohon selaku Ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

fk.

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Mediasi

Bekasi, 14 November 2024
Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara
Nomor 3522/Pdt.G/2024/PA.Bks.
di
Pengadilan Agama Bekasi

Dengan hormat.

Bersama ini kami selaku Mediator dalam perkara Nomor 3522/Pdt.G/2024/PA.Bks. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024 secara elektronik dinyatakan **berhasil sebagian** mencapai kesepakatan (kesepakatan para pihak tentang hasil mediasi tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
Mediator,


H. Endoy Rohana, S.H.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Maret 2024, kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Nomor 0862 /Pdt.G /2024/ PA.Bks antara :

Siti Nur Rina Ahmawati binti Sampurno. H, lahir di Jakarta 29 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Pegawai honorer, tempat tinggal di Jalan Bojong Asih VI Blok. F 46, No. 1, RT 005 RW 018, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

melawan


Ferdy Rizky Yosev bin Yose Rizal, lahir di Bogor 20 Mei 1989, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Jalan Bambu Kuning VIII, RT 001 RW 002, No. 239, Kampung Sepatan, Kelurahan Sepajang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Dengan ini menyatakan para pihak telah menghadap mediator pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Kemudian para pihak telah hadir dan telah melakukan proses mediasi pada hari dan tanggal tersebut, maka mediasi dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasan dalam gugatannya, sedangkan pihak Tergugat pada intinya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan Rumah tangganya dengan Penggugat.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Mediator.


Bekasi, 20 Maret 2024

Penggugat,




Siti Nur Rina Ahmawati

Tergugat,



Ferdy Rizky Yosev

Mediator,



H. Deddy Juniawan, S.H.

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Mediasi

Bekasi, 26 Maret 2024
Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara
Nomor 0862/Pdt.G/2024/PA.Bks.
di
Pengadilan Agama Bekasi

Dengan hormat.

Bersama ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 0862/Pdt.G/2024/PA.Bks. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 secara elektronik dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan (pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
Mediator,


H. Deddy Juniawan, S.H.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Selasa tanggal 09 Januari 2024, kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Nomor 0016 /Pdt.G /2024 / PA.Bks antara :

Siska Novitasari binti Riyanto, lahir di Pekalongan 04 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung Sepatan (kontrakan milik Bapak Riyanto), RT 003 RW 002, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".


melawan

Ichwan Nur Kalam bin Ratno, lahir di Bekasi 13 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta pada Perusahaan Fintopia, tempat tinggal di Narogong Cantik II F 67/5, RT 003 RW 019, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Dengan ini menyatakan para pihak telah menghadap mediator pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, kemudian mediator atas kesepakatan para pihak telah melaksanakan mediasi pada hari dan tanggal tersebut, maka mediasi dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya sedangkan Tergugat pada intinya tetap keberatan bercerai dengan Tergugat.


Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Mediator.

Penggugat,


Siska Novitasari

Bekasi, 09 Januari 2024

Tergugat


Ichwan Nur Kalam

Mediator,


Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Laporan Mediasi

Bekasi, 09 Januari 2024

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 0016/Pdt.G/2024/PA.Bks.

di

Pengadilan Agama Bekasi

Dengan hormat.

Bersama ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 0016 /Pdt.G/2024/PA.Bks. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 09 Januari 2024 dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan (pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami

Mediator,



Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Lampiran : 1 berkas

Perihal Laporan Mediasi

Bekasi, 11 April 2025

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 1007/Pdt.G/2025/PA.Bks.

di


Pengadilan Agama Bekasi

Dengan hormat.

Bersama ini kamil selaku Mediator dalam perkara Nomor 1007/Pdt.G/2025/PA.Bks. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025 secara elektronik dinyatakan **berhasil** mencapai kesepakatan damai (tentang hasil mediasi tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
Mediator,



Evaningsih Aminullah, S.H.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025, kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Nomor 1662 /Pdt.G /2025/ PA.Bks antara :

Sutrisno bin Wijianto, lahir di Karanganyar 16 Agustus 1977, agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek Cibubur Residence, Blok C2, No 06, RT.003/RW.018, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

melawan

Rina Febriani binti Mubris Israk, lahir di Bandung 18 Januari 1978, agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, pekerjaan BUMN Bulog, tempat tinggal di Komplek Cibubur Residence, Blok D4, No. 02, RT.008/RW.018, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Dengan ini menyatakan para pihak telah menghadap mediator pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Kemudian para pihak telah hadir dan telah melakukan mediasi pada hari dan tanggal tersebut, namun belum tercapai kesepakatan di dalam mediasi, maka mediasi dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025. Selanjutnya Para Pihak telah hadir dan melakukan mediasi pada hari dan tanggal tersebut, maka mediasi dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan. Pihak Pemohon setelah mengikuti mediasi akan menarik kembali permohonannya dan ingin membina rumah tangganya kembali demi ketiga orang Anak Pemohon dan Termohon, namun Pihak Termohon bersikeras ingin berpisah dengan Pemohon. Bahwa Termohon akan menuntut Madhiyah selama pernikahan didalam persidangan. Dan untuk Hak Asuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:


1. **Raisa Aqila Putri Sutrisno**, Perempuan, lahir di Bandung 30 November 2007
2. **Maisa Fazila Putri Sutrisno**, Perempuan, lahir di Bekasi 23 Agustus 2010
3. **Fathan Zabir Atsir Sutrisno**, Laki-Laki, lahir di Bekasi 05 Mei 2018

diasuh bersama, namun selama berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024 berada dalam asuhan Pemohon selaku Bapak kandungnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga orang anaknya tersebut, namun bagi Termohon ingin menyelesaikannya didalam persidangan.

A B

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta diketahui oleh Mediator.

Pemohon,



Sutrisno bin Wijianto

Bekasi, 28 Mei 2025

Termohon,


Rina Febriani binti Mubris Israk

Mediator,


H. Deddy Juniawan, S.H.


PAREPARE

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Mediasi

Bekasi, 28 Mei 2025
Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara
Nomor 1662/Pdt.G/2025/PA.Bks.
di
Pengadilan Agama Bekasi

Dengan hormat.

Bersama ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 1662/Pdt.G/2025/PA.Bks. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan 28 Mei 2025 secara elektronik dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan (pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
Mediator,


H. Deddy Juniawan, S.H.

KESEPAKATAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025, kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A Nomor 1732/Pdt.G/2025/PA.Bks antara:

Siti Hamidah binti Dinar Endang, lahir di Jakarta 27 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Villa Mas Indah Blok A7 No. 13 RT.002/RW.018, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

melawan

Syamsudin bin Sadar, lahir di Bekasi 10 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Kavling Kabel Mas No.3, (Rumah Pak Sadar) RT.001/RW.030, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Dengan ini menyatakan Penggugat menghadap mediator pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sedangkan Tergugat meninggalkan kantor Pengadilan Agama Bekasi setelah sidang sehingga tidak mengikuti mediasi, namun Mediator menghubungi via Video Call Whatsapp dan terhubung dengan Tergugat, maka mediasi dinyatakan **berhasil sebagian** mencapai kesepakatan, karena pihak Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat sebagaimana alasan dalam gugatannya, sedangkan pihak Tergugat melalui Video Call dengan Mediator tidak keberatan berpisah dengan Penggugat. Selanjutnya melalui pembicaraan via Video call Whatsapp untuk akibat perceraian Para Pihak membuat kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan ingin berpisah secara baik-baik;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat Hak Asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. **Shifa Salsabilla**, Perempuan, lahir di Bekasi 16 Desember 2014;
2. **Muhammad Fachrie Alamin**, Laki-laki, lahir di Bekasi 06 November 2016;
3. **Dahlia Rahayu Putri**, Perempuan, lahir di Bekasi 29 Agustus 2018;

berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan /atau rekreasi serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak-anak;

KESEPAKATAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025, kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bekasi Kelas IA No.1007/ Pdt.G/2025/ PA.Bks antara :

Sulastriningsih Binti Sandi Alm., lahir di Kebumen 28 Desember 1973, agama Islam, alamat di Perum Telaga Mas Blok K1 No. 11A, RT. 006, RW. 013, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

melawan

D. Eko Desi Putranto Bin Suhadi Alm., lahir di Bekasi 27 September 1959, agama Katolik, pekerjaan Karyawan swasta, alamat domisili di Perum Telaga Mas Blok K1 No. 11A, RT.006/RW.013, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Dengan ini menyatakan para pihak telah hadir menghadap mediator dan telah melaksanakan mediasi pada hari Kamis tanggal 10 April 2025, sehingga Mediasi dinyatakan **berhasil mencapai kesepakatan damai**, bahwa Penggugat mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara ini diluar pengadilan, kemudian para pihak untuk mengakhiri sengketa rumah tangga tersebut memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan lagi perkara ini.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta diketahui oleh Mediator.

Pemohon,

Sulastriningsih

Bekasi, 17 April 2025

Termohon,

D. Eko Desi Putranto

Mediator,

Evaningsih Aminullah, S.H.

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Lampiran : 1 berkas
Perihal Laporan Mediasi

Bekasi, 24 Juni 2025
Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara
Nomor 2178/Pdt.G/2025/PA.Bks.
di

Pengadilan Agama Bekasi

Dengan hormat.

Bersama ini kami selaku Mediator dalam perkara Nomor 2178/Pdt.G/2025/PA.Bks. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 23 Juni 2025 dinyatakan **berhasil** mencapai kesepakatan damai (kesepakatan para pihak tentang hasil mediasi tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
Mediator,


A. Djudairi Rawiyan, S.H.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Juni 2025, kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A Nomor 1859/ Pdt.G /2025/ PA.Bks antara :

Erma Yunita binti Masturi, lahir di Padang Baru 15 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Mesiu Blok B7 No. 08 RT 002 RW 004, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**".

melawan

Juliman bin Ishak bin Anwar, lahir di Jakarta 03 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Pulau Belitung 4 No. 134 , RT 008 RW 016, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Dengan ini menyatakan para pihak telah menghadap mediator pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025. Kemudian para pihak hadir dan telah melaksanakan mediasi pada hari dan tanggal tersebut, namun belum tercapai kesepakatan di dalam proses mediasi, atas kesepakatan para pihak maka mediasi dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2025. Selanjutnya para pihak hadir dan telah melakukan mediasi lanjutan pada hari dan tanggal tersebut, maka mediasi dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat sebagaimana alasan didalam gugatannya, sedangkan Tergugat pada intinya tetap keberatan berpisah dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Mediator.


Penggugat,



Erma Yunita binti Masturi


Bekasi, 19 Juni 2025

Tergugat,



Juliman bin Ishak bin Anwar

Mediator,



Evaningsih Aminullah, S.H.

LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA
TENTANG HASIL MEDIASI

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Mediasi

Bekasi, 19 Juni 2025
Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara
Nomor 1859/Pdt.G/2025/PA.Bks.
di
Pengadilan Agama Bekasi

Dengan hormat.


Bersama ini kami selaku Mediator dalam perkara Nomor 1859/Pdt.G/2025/PA.Bks. melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025 secara elektronik dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan (pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
Mediator,


Evaningsih Aminullah, S.H.

LAMPIRAN



Pasal 3

Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;


Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak sepakat memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan akhir dalam hal gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan diketahui oleh Mediator.

Bekasi, 19 Mei 2025

Penggugat,



Siti Hamidah binti Dinar Endang

Tergugat,

Syamsudin bin Sadar

Mediator,



A. Djudairi Rawiyan, S.H.

PAREPARE

KESEPAKATAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Senin tanggal 23 Juni 2025, kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Nomor. 2178/Pdt.G/2025/PA.Bks antara:

Fitri Juni Ariani binti T Arif Gunawan, lahir di Jakarta 18 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cakung, Jalan Gusana (Komplek Kavling Pati Blok V No. 6) RT.004 / RW.005, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Mahendra bin Sujanto, lahir di Jakarta 28 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Driver online, tempat tinggal di Kampung Pondok Ronggon No. 27 RT.004 / RW.006, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Dengan ini menyatakan para pihak telah menghadap mediator pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Kemudian para pihak hadir dan telah melaksanakan mediasi pada hari dan tanggal tersebut, maka mediasi dinyatakan berhasil/ mencapai kesepakatan damai, bahwa Penggugat mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat dan Tergugat sepakat untuk membina kembali rumah tangganya dengan Penggugat lebih baik lagi, kemudian para pihak untuk mengakhiri sengketa rumah tangga tersebut memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan lagi perkara ini.

Demikian kesepakatan ini dibuat yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Kami selaku Mediator .

Penggugat,



Fitri Juni Ariani binti T Arif Gunawan

Bekasi, 23 Juni 2025

Tergugat,



Mahendra bin Sujanto

Mediator,



A. Djudari Rawiyan, S.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-102/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Misbah Nasri Sailallah
Nim : 2220203874130045
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab dan Bahasa Inggris pada tanggal 15 Juli 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2025
Kepala,



Hj. Nurhamdah



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025081426, 3 Juli 2025

Pencipta

Nama : 1. Misbah Nasri Sailallah, S.H.I., 2. Prof. Dr. Sudirman L, M.H., 3. Dr. M. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I., 4. Prof. Dr. Hj Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Alamat : Dusun Sawagi, RT/ RW 001/001, Pattalasang, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, 92172

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : 1. Misbah Nasri Sailallah, S.H.I., 2. Prof. Dr. Sudirman L, M.H., 3. Dr. M. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I., 4. Prof. Dr. Hj Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.

Alamat : Dusun Sawagi, RT/ RW 001/001, Pattalasang, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, 92172

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Artikel)

Judul Ciptaan : Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Juni 2025, di Kab. Indragiri Hilir

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000921687

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

LEMBAR EVALUASI PAPER

Penulis : Misbah Nasri Sailellah¹, Sudirman², M Ali Rusdi Bedong³
 ID : 1407
 Judul : Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik

A. OBJEK EVALUASI

No.	Deskripsi	Komentar
1.	Keterwakilan isi artikel dalam Judul	Isi sudah relevan dengan judul.
2.	Cerminan isi artikel dalam Abstrak	Baik, Masalah, metode dan hasil terwakili,
3.	Ruang Lingkup Penelitian dalam Kata kunci	Baik
4.	Kejelasan Metodologi Penelitian	Baik
5.	Penyajian dan interpretasi Data	Baik
6.	Penggunaan Tabel dan Gambar	Baik
7.	Relevansi Diskusi/ Analisis dengan Hasil Penelitian	Baik
8.	Relevansi Acuan/Referensi	Baik
9.	Kontribusi terhadap Ilmu pengetahuan	Baik
10.	Sistematika Penulisan	Baik
11.	Penggunaan Bahasa	Baik

B. KEPUTUSAN REVIEWER

1. Artikel dapat diterbitkan secara langsung [...]
2. Artikel dapat diterbitkan dengan sedikit revisi [✓]
3. Artikel dapat diterbitkan dengan banyak revisi [...]
4. Artikel silakan kembali ke kami untuk re-evaluasi setelah revisi [...]
5. Artikel tidak layak untuk diterbitkan berdasarkan alasan di atas [...]

Ttd. Reviewer

Konfirmasi

WA: 0823-5281-8690 Email: ejournal@yayasanpendidikandzurriyatulquran.id



Al-Zayn

Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Prefix DOI : 10.61104

ISSN : e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925

Email : jurnalalzayn@gmail.com



SURAT PENYATAAN PENERIMAAN ARTIKEL

Nomor : 142/LoA-Alz/12/VI/2025

Dear Author,

Bersama ini, Pimpinan Redaksi Jurnal **Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum** menyampaikan bahwa Artikel Bapak/Ibu kiriman dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan pada Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Yang akan dipublikasikan pada tanggal 15 Juni 2025

Author : Misbah Nasri Sailellah¹, Sudirman², M Ali Rusdi Bedong³
 Afiliasi : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia¹⁻³
 Judul : Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik
 Edisi : Volume 3 Nomor 3, 2025

Kami sampaikan pula bahwa artikel ini telah melalui proses submit, review, revisi daring penuh dan proses review menggunakan sistem *double blind review*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum juga telah terindeks Sinta 5, Google Scholar, Moraref, Garuda, Crossref, Scilit, Base, Neliti, Bing, Orcid, Semantic Scholar, Dimension, PaperityIndeks, Journal Stories. Al-Zayn Terakreditasi Sinta 5 berdasarkan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2025 Nomor: 0173/C3/DT.05.00/2025. Informasi lainnya terkait editing dan publish artikel jurnal dapat dipantau pada website *Open Jurnal System* Jurnal Al-Zayn.

Link Portal Sinta : <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/13952>

Demikian surat pernyataan penerimaan artikel ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah memilih Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum untuk publikasi artikel anda.

Indragiri Hilir, 12 Juni 2025

Pimpinan Redaksi



Hasan Syahrizal, M.Pd.

Konfirmasi

WA: 0823-5281-8690 Email: ejournal@yayasanpendidikandzurriyatulquran.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO
 Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT REKOMENDASI

No. B-288/In.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Nama : Suhartina, M.Pd.
 NIP : 19910830 202012 2 018
 Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
 Intituti : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa identitas di bawah ini :

Penulis : Misbah Nasri Sailallah
 Email : misbah1210@gmail.com
 NIM : 2220203874130045
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Jenjang Pendidikan : Pascasarjana


Benar telah menyelesaikan artikel dengan judul **“Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik”** yang diterbitkan pada jurnal **“Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum” Volume 3 No.3 2025** dan telah terakreditasi **SINTA 5**. Maka dengan ini yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk dapat mengikuti ujian akhir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 14 Juli 2025
 Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Suhartina, M.Pd.
 NIP. 19910830 202012 2 018



Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik

Misbah Nasri Saillellah¹, Sudirman², M Ali Rusdi Bedong³

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare¹⁻³

Email Korespondensi: misbahnasri1210@gmail.com

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 17 Juni 2025

ABSTRACT

The development of digital technology has affected various sectors, including in dispute resolution through electronic mediation. This study aims to analyze the legal challenges that arise in ensuring data security and confidentiality in electronic mediation, as well as to provide recommendations for strengthening legal protection in the digital era. The method used is normative juridical with an analytical approach to applicable regulations, including the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law. The results of the study indicate a legal vacuum, regulatory gaps, and weak infrastructure and digital literacy as the main obstacles in ensuring data security. In addition, the issue of ethics and legal accountability of mediators is also an important concern due to the potential for misuse of confidential information. Therefore, special comprehensive regulations are needed, increased digital literacy, and strengthening the code of ethics and oversight mechanisms for the mediator profession. This study emphasizes the importance of collaboration between the state, legal practitioners, and technology providers in creating a safe, fair, and reliable dispute resolution system in the digital era.

Keywords: Electronic mediation, data security, information confidentiality, mediator ethics

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pada mediasi elektronik, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum di era digital. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum, kesenjangan regulasi, serta lemahnya infrastruktur dan literasi digital sebagai penghambat utama dalam menjamin keamanan data. Selain itu, isu etika dan pertanggungjawaban hukum mediator juga menjadi perhatian penting karena potensi penyalahgunaan informasi rahasia. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang komprehensif, peningkatan literasi digital, serta penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan terhadap profesi mediator. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, praktisi hukum, dan penyedia teknologi dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang aman, adil, dan terpercaya di era digital.

Kata Kunci: Mediasi Elektronik, Keamanan Data, Kerahasiaan Informasi, Etika Mediator

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum melalui mediasi elektronik (e-mediation). Mediasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat diselenggarakan secara daring dengan bantuan platform digital. Transformasi ini memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan biaya yang lebih rendah bagi para pihak yang bersengketa. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, khususnya terkait dengan aspek kerahasiaan dan keamanan data selama proses mediasi berlangsung (Kaufmann-Kohler & Schultz, 2004).

Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa bersifat non-litigatif dan menekankan pada prinsip kerahasiaan sebagai elemen penting yang mendorong keterbukaan para pihak dalam mencapai kesepakatan. Dalam konteks mediasi elektronik, prinsip ini menjadi semakin krusial karena keterlibatan sistem digital berpotensi membuka celah terhadap kebocoran informasi sensitif. Selain itu, penyimpanan dan transmisi data secara daring rentan terhadap serangan siber yang dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap proses mediasi itu sendiri (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017).

Secara normatif, perlindungan terhadap data dalam mediasi elektronik masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal regulasi yang mengatur keamanan siber dan privasi informasi. Di Indonesia, misalnya, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasinya dalam konteks penyelesaian sengketa daring masih memerlukan penguatan instrumen hukum yang lebih spesifik. Tantangan ini meliputi batasan tanggung jawab penyedia platform, kewajiban mediator dalam menjaga kerahasiaan, serta prosedur keamanan digital yang harus diterapkan (Simandjuntak, 2023).

Selain tantangan regulasi, terdapat pula kendala teknis yang menghambat efektivitas perlindungan data dalam mediasi elektronik. Infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan literasi digital para pihak, serta lemahnya sistem enkripsi data menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini diperparah oleh kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur keamanan informasi dalam setiap tahapan mediasi elektronik. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data secara komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Cortes, 2012).

Tantangan hukum juga muncul dari aspek yurisdiksi dan pengakuan hukum atas hasil mediasi elektronik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, mediasi sering kali melibatkan pihak lintas negara, yang artinya perbedaan sistem hukum dapat memengaruhi perlindungan hukum terhadap data pribadi dan kerahasiaan informasi. Hal ini menuntut harmonisasi aturan lintas batas dan pengembangan prinsip-prinsip universal yang dapat dijadikan acuan dalam mediasi elektronik (Rule, 2015). Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan hukum dan

literasi digital bagi masyarakat juga harus digalakkan agar kesadaran akan ancaman siber meningkat. Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan siber harus diperkuat. Regulasi yang jelas dan tegas menjadi pondasi penting dalam pengelolaan keamanan siber.

Dalam konteks global, serangan siber lintas negara menjadi tantangan tersendiri. Kerja sama internasional dalam berbagi informasi dan teknologi pertahanan menjadi sangat penting. Organisasi internasional seperti INTERPOL dan ITU telah mendorong kerangka kerja sama di bidang keamanan siber. Tanpa koordinasi global, upaya pertahanan siber akan timpang (Shabtai et al., 2012). Negara-negara berkembang perlu didukung agar memiliki infrastruktur keamanan digital yang memadai.

Penelitian dan pengembangan dalam bidang keamanan siber harus terus dilakukan. Universitas dan lembaga penelitian berperan besar dalam menciptakan solusi inovatif untuk melawan ancaman baru. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan zero trust architecture semakin populer (NIST, 2020). Zero trust mengasumsikan bahwa tidak ada entitas yang dapat dipercaya secara default, baik dari dalam maupun luar jaringan. Implementasi arsitektur ini dianggap lebih efektif dalam menghadapi serangan kompleks.

Pertanggungjawaban Hukum dan Etika Profesi Mediator

Etika profesi mediator menekankan pada prinsip independensi, imparialitas, dan kerahasiaan. Seorang mediator tidak boleh memihak atau memiliki kepentingan pribadi dalam penyelesaian konflik yang ditanganinya (Association for Conflict Resolution [ACR], 2010). Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menurunkan kredibilitas proses mediasi. Oleh karena itu, kode etik mediator dirancang untuk menjamin profesionalitas dan objektivitas. Kode etik ini dirumuskan oleh organisasi profesi seperti PERMA maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mahkamah Agung RI, 2016).

Pertanggungjawaban hukum mediator berkaitan dengan kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal ini, mediator dapat dituntut secara perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Raharjo, 2018). Di sisi lain, hukum pidana dapat diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran hukum oleh mediator. Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Mekanisme pertanggungjawaban ini penting sebagai bentuk kontrol terhadap penyelenggaraan mediasi (Susanti, 2020).

Mediator juga bertanggung jawab secara moral atas hasil dan proses mediasi yang difasilitasi. Meski hasil mediasi adalah kesepakatan para pihak, peran mediator sebagai fasilitator sangat menentukan arah dan dinamika diskusi. Etika mengharuskan mediator menjaga suasana kondusif dan menjauhkan diri dari konflik kepentingan (ACR, 2010). Profesionalisme mediator tercermin dari kemampuannya mengelola emosi, tekanan, dan ekspektasi para pihak. Hal ini menuntut integritas dan pelatihan yang berkelanjutan (Susanti, 2020).

mengklik tautan mencurigakan, dapat membuka celah bagi penyerang. Selain itu, kurangnya pelatihan keamanan siber di lingkungan kerja memperparah risiko ini (Shabtai, Elovici, & Rokach, 2012). Organisasi perlu membangun budaya keamanan yang kuat di antara karyawan. Edukasi dan pelatihan menjadi strategi penting dalam pencegahan kebocoran data.

Dampak dari kebocoran data sangat luas, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada layanan digital. Data yang bocor dapat disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas atau penipuan finansial. Selain itu, pelanggaran data juga dapat mengakibatkan sanksi hukum berdasarkan regulasi perlindungan data seperti GDPR (European Union, 2016). Negara-negara kini mulai memperketat kebijakan keamanan siber demi melindungi warganya. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan regulasi ini untuk menghindari penalti.

Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) menawarkan solusi untuk meningkatkan pertahanan siber. Teknologi ini dapat mendeteksi pola serangan yang tidak biasa secara real-time (Shabtai et al., 2012). Namun, penggunaan teknologi canggih juga menghadirkan tantangan baru. Penyerang kini juga mulai memanfaatkan AI untuk menyusun strategi serangan yang lebih canggih. Oleh karena itu, pengembangan teknologi keamanan harus disertai dengan peningkatan kesadaran manusia.

Cloud computing menjadi salah satu teknologi yang rentan terhadap kebocoran data jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Banyak organisasi yang menyimpan data penting di cloud tanpa memperhatikan enkripsi dan kontrol akses. Serangan pada infrastruktur cloud dapat mempengaruhi ribuan pengguna sekaligus. Maka dari itu, penting untuk memilih penyedia layanan cloud yang memiliki standar keamanan tinggi (Kim & Solomon, 2016). Audit keamanan secara berkala diperlukan untuk meminimalkan risiko.

Insider threat atau ancaman dari dalam adalah jenis risiko yang sering diabaikan. Karyawan atau pihak internal yang tidak puas dapat menyalahgunakan akses mereka untuk mencuri atau membocorkan data. Mengimplementasikan prinsip "least privilege" sangat penting untuk membatasi akses hanya pada pihak yang berwenang (Ahmad et al., 2014). Selain itu, pemantauan aktivitas jaringan dapat membantu mendeteksi perilaku mencurigakan dari dalam organisasi. Keamanan internal harus setara dengan pertahanan eksternal.

Investasi dalam keamanan siber tidak boleh dianggap sebagai biaya tambahan, melainkan sebagai investasi strategis. Banyak perusahaan gagal menyadari nilai dari sistem keamanan hingga terjadi insiden kebocoran. Biaya pemulihan dari kebocoran data jauh lebih besar dibandingkan investasi pencegahannya (Ahmad et al., 2014). Selain perlindungan data, keamanan siber juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perencanaan strategis harus mencakup anggaran khusus untuk keamanan TI.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi keamanan siber nasional. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dibutuhkan untuk membentuk ekosistem siber yang aman (European Union, 2016). Program

Beberapa negara telah berhasil mengurangi kesenjangan hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip regulasi yang lebih fleksibel. Negara-negara Skandinavia, misalnya, menggunakan pendekatan *principle-based regulation* yang memungkinkan hukum beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan. Pendekatan ini mengandalkan prinsip-prinsip umum yang diterapkan secara kontekstual oleh lembaga terkait. Dengan begitu, hukum menjadi lebih responsif tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang. Model ini patut dipertimbangkan untuk diadopsi dalam sistem hukum Indonesia (Black, 2008).

Untuk mengatasi ketiadaan regulasi khusus, perlu dilakukan reformasi hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Reformasi ini harus mencakup pembentukan lembaga legislasi yang lebih dinamis serta memperkuat riset hukum dalam proses legislasi. Selain itu, integrasi teknologi dalam pembuatan peraturan dapat mempercepat proses dan meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan juga menjadi kunci keberhasilan reformasi ini. Dengan pendekatan tersebut, hukum bisa lebih responsif dan antisipatif terhadap dinamika sosial (Widodo, 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan langkah strategis untuk menutup kesenjangan hukum. Partisipasi publik menjamin bahwa regulasi yang dibentuk merefleksikan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Mekanisme konsultasi publik dan forum diskusi harus diperkuat agar proses pembentukan hukum lebih demokratis. Selain itu, partisipasi publik juga dapat menjadi alat kontrol terhadap legislator agar lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, partisipasi publik adalah elemen penting dalam menciptakan hukum yang inklusif dan adil (Wicaksono, 2017).

Ketiadaan regulasi khusus dan kesenjangan hukum merupakan masalah serius yang harus segera diatasi dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi yang lambat dan tidak responsif hanya akan memperbesar jurang ketidakadilan di tengah masyarakat. Reformasi hukum dan peningkatan partisipasi publik merupakan solusi yang dapat mengurangi kekosongan hukum dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum tidak hanya harus hadir, tetapi juga harus mampu mengikuti perubahan zaman. Oleh karena itu, sistem hukum harus dibangun berdasarkan prinsip adaptif, inklusif, dan berpihak pada keadilan.

Risiko Keamanan Siber dan Potensi Kebocoran Data

Risiko keamanan siber mencakup berbagai aspek, mulai dari pencurian data pribadi hingga kerugian finansial. Organisasi yang tidak memiliki sistem keamanan yang kuat akan sangat rentan terhadap pelanggaran data (Ahmad, Maynard, & Park, 2014). Kebocoran data dapat menyebabkan kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan publik. Serangan siber terhadap data sensitif, seperti informasi pelanggan, dapat berdampak besar secara hukum dan ekonomi. Hal ini mendorong perlunya pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan risiko.

Faktor manusia seringkali menjadi titik lemah dalam sistem keamanan siber. Kecelakaan pengguna, seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau

hukum. Keadaan ini sangat merugikan terutama bagi pihak-pihak yang lemah dan tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum (Simarmata, 2018).

Ekonomi digital berkembang sangat cepat dengan munculnya berbagai platform berbasis teknologi seperti e-commerce, fintech, dan aplikasi transportasi daring. Sayangnya, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan kehadiran regulasi yang komprehensif. Banyak kasus pelanggaran konsumen, pencurian data, dan penipuan online yang sulit dijerat karena hukum belum mengatur secara spesifik. Akibatnya, para pelaku bisnis digital bisa beroperasi tanpa batasan yang jelas, sementara konsumen tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Situasi ini menunjukkan urgensi hadirnya regulasi khusus yang mampu menjawab tantangan era digital (Tambunan, 2020).

Salah satu penyebab utama terjadinya kekosongan hukum adalah lambatnya legislator dalam merespons perubahan sosial dan teknologi. Proses pembuatan undang-undang yang birokratis dan panjang sering kali tidak mampu mengimbangi kecepatan perkembangan masyarakat. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif. Hal ini menyebabkan hukum selalu tertinggal dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem legislasi agar lebih adaptif dan responsif (Asshiddiqie, 2006).

Dalam situasi ketiadaan regulasi, hakim memiliki peran strategis dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, proses ini sangat dipengaruhi oleh nilai dan pandangan pribadi hakim yang bersangkutan. Tanpa panduan hukum yang jelas, putusan bisa bersifat inkonsisten dan membuka peluang diskriminasi. Selain itu, ketergantungan pada diskresi hakim juga bisa melemahkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan. Maka dari itu, regulasi yang jelas tetap dibutuhkan untuk membatasi ruang interpretasi yang terlalu luas (Mahfud MD, 2010).

Banyak isu sosial kontemporer yang belum mendapatkan perhatian legislasi yang cukup, seperti hak komunitas LGBTQ+, hak digital, dan krisis iklim. Tanpa regulasi khusus, kelompok rentan ini tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Hal ini memperkuat ketimpangan sosial dan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. Regulasi yang tidak inklusif mencerminkan bias dalam proses legislasi yang tidak merepresentasikan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih progresif dan inklusif (Nurjannah, 2019).

Kesenjangan hukum tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial. Mereka yang memiliki pengetahuan hukum dan akses terhadap kekuasaan cenderung mampu memanfaatkan celah hukum untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, kelompok miskin dan rentan tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya secara hukum. Hal ini menciptakan sistem hukum yang elitis dan jauh dari nilai keadilan substantif. Maka dari itu, pembaruan hukum harus berpihak kepada kelompok marjinal agar kesenjangan ini tidak terus melebar (Said, 2022).

teknis tersebut, penting bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, penyedia layanan, dan praktisi hukum untuk bekerja sama dalam menyusun kerangka hukum yang responsif dan andal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan hukum dalam menjamin kerahasiaan dan keamanan data pada mediasi elektronik, serta memberikan rekomendasi yang relevan dalam konteks perlindungan data dan penyelesaian sengketa digital di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan untuk mengkaji isu-isu hukum yang timbul dalam penyelenggaraan mediasi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan jaminan kerahasiaan dan keamanan data. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi, serta peraturan perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan pendapat para ahli hukum teknologi informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis kualitatif, guna memahami secara mendalam bagaimana instrumen hukum yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi para pihak yang terlibat dalam mediasi elektronik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah hukum, ambiguitas norma, serta kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan rekomendasi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menjawab tantangan keamanan data di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiadaan Regulasi Khusus dan Kesenjangan Hukum

Kekosongan hukum adalah situasi ketika suatu peristiwa atau masalah tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kondisi ini, aparat penegak hukum dan hakim sering mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum secara tepat. Kesenjangan hukum terjadi ketika norma hukum tidak mampu mengikuti perkembangan sosial dan teknologi yang cepat. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem legislasi dalam mengantisipasi dinamika sosial yang terus berubah. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial yang efektif (Marzuki, 2011).

Tanpa regulasi yang spesifik, aparat penegak hukum harus mengandalkan interpretasi pribadi yang bisa sangat subjektif. Hal ini sering menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuat putusan menjadi inkonsisten antar kasus. Ketidakpastian ini juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum yang ada. Selain itu, ketiadaan regulasi khusus membuat pelaku kejahatan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengeksploitasi celah

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 memberikan dasar hukum tentang peran dan kewajiban mediator. PERMA ini mewajibkan mediator terdaftar dan tersertifikasi agar menjamin kualitas mediasi (Mahkamah Agung RI, 2016). Dalam PERMA tersebut juga diatur sanksi administratif bagi mediator yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Hal ini mencerminkan keseriusan sistem peradilan dalam menata profesi mediator. Regulasi ini sekaligus menjadi acuan dalam penegakan pertanggungjawaban hukum.

Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana mediator tidak netral atau membocorkan informasi rahasia. Situasi seperti ini menimbulkan kebutuhan akan lembaga pengawas dan mekanisme pengaduan yang efektif (Raharjo, 2018). Evaluasi terhadap mediator harus melibatkan parameter etika dan kinerja profesional. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, mediator dapat dicabut izinnya atau dikenai sanksi etik. Mekanisme ini akan memperkuat akuntabilitas profesi mediator di mata publik (Susanti, 2020).

Hubungan antara hukum dan etika dalam profesi mediator bersifat saling melengkapi. Etika memberikan nilai-nilai moral yang harus diinternalisasi, sementara hukum menyediakan sanksi dan kepastian dalam penegakan (American Bar Association [ABA], 2005). Etika tidak selalu memiliki kekuatan memaksa, namun menjadi dasar pertimbangan moral dalam penegakan hukum. Dengan demikian, integrasi keduanya penting untuk membangun profesi yang bertanggung jawab. Hal ini juga menunjukkan bahwa mediator harus memiliki kompetensi hukum dan kesadaran etis yang tinggi (Susanti, 2020).

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa banyak negara telah mengadopsi standar etika dan pertanggungjawaban hukum yang ketat bagi mediator. Misalnya, di Amerika Serikat, mediator tunduk pada aturan dari ABA dan ACR (ABA, 2005; ACR, 2010). Di Inggris, ada Civil Mediation Council yang mengawasi akreditasi dan disiplin mediator. Standar internasional ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem di Indonesia (Raharjo, 2018). Dengan mengacu pada praktik terbaik, profesi mediator dapat ditingkatkan kualitasnya.

Tantangan dalam penerapan pertanggungjawaban hukum dan etika profesi mediator antara lain kurangnya pemahaman dari para pihak dan lemahnya penegakan aturan. Sosialisasi kode etik dan pelatihan mediator secara berkelanjutan masih terbatas (Susanti, 2020). Selain itu, belum semua mediator memiliki latar belakang hukum atau pelatihan etis yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas mediasi dan persepsi publik terhadap profesi tersebut. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan menjadi hal yang urgen dilakukan (Raharjo, 2018).

Kejelasan tentang pertanggungjawaban mediator juga memberi kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Mereka akan merasa terlindungi apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam proses mediasi (Mahkamah Agung RI, 2016). Kepastian ini menjadi bagian dari hak asasi dalam memperoleh keadilan dan penyelesaian sengketa yang fair. Oleh sebab itu, penting adanya transparansi dalam pelaksanaan tugas mediator. Hal ini dapat diwujudkan melalui audit etik dan evaluasi kinerja mediator secara periodik (Susanti, 2020).

Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pengendali perilaku, tetapi juga membentuk identitas dan martabat profesi mediator (ACR, 2010). Mediator yang menjunjung tinggi etika akan mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem mediasi. Profesionalisme yang berbasis etika akan menciptakan ekosistem penyelesaian sengketa yang lebih humanis. Hal ini menjadi modal penting dalam pengembangan keadilan restoratif dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka, etika dan hukum perlu berjalan seiring dalam membentuk integritas profesi (Raharjo, 2018).

Pertanggungjawaban hukum dan etika profesi mediator merupakan dua pilar penting dalam menjaga kualitas dan keadilan proses mediasi. Penguatan regulasi, kode etik, dan mekanisme pengawasan akan meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas mediator (Susanti, 2020). Negara perlu berperan aktif dalam menetapkan standar kompetensi dan pengawasan yang ketat terhadap profesi ini. Dengan pendekatan yang integratif, kepercayaan masyarakat terhadap mediasi akan meningkat. Akhirnya, mediator menjadi figur penting dalam pembangunan sistem peradilan yang adil dan efisien.

SIMPULAN

Kesimpulan, ketiadaan regulasi khusus dan kesenjangan hukum telah menciptakan ketidakpastian hukum, memperbesar ketimpangan sosial, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Regulasi yang tidak responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelemahan hukum, sehingga menuntut reformasi legislasi yang adaptif, inklusif, dan partisipatif agar hukum mampu berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang adil dan progresif. Dalam bidang keamanan siber dan profesi mediator, pentingnya regulasi dan etika menjadi krusial; ancaman kebocoran data dan serangan siber menegaskan perlunya perlindungan digital yang kuat serta regulasi keamanan yang jelas, sementara etika dan akuntabilitas hukum bagi mediator menjadi penopang legitimasi proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, baik dalam ranah digital maupun dalam konteks mediasi, pembentukan regulasi yang komprehensif dan penerapan etika profesional yang konsisten merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan yang substansial.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A., Maynard, S. B., & Park, S. (2014). Information security strategies: Towards an organizational multi-strategy perspective. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 25(2), 357–370. <https://doi.org/10.1007/s10845-012-0693-0>
- American Bar Association. (2005). *Model Standards of Conduct for Mediators*. <https://www.americanbar.org>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Association for Conflict Resolution. (2010). *Ethical Guidelines for Mediators*. <https://acrnet.org>

- Black, J. (2008). Forms and Paradoxes of Principles-Based Regulation. *Capital Markets Law Journal*, 3(4), 425–457. <https://doi.org/10.1093/cmlj/kmn022>
- Cortes, P. (2012). *The Law of Electronic Commerce and the Internet in the UK and Ireland*. Routledge.
- European Union. (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford University Press.
- Kaufmann-Kohler, G., & Schultz, T. (2004). *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*. Kluwer Law International.
- Kim, J., & Solomon, M. G. (2016). *Fundamentals of Information Systems Security* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- NIST. (2020). *Zero Trust Architecture* (Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>
- Nurjannah, S. (2019). Ketidadaan Regulasi Khusus dalam Perlindungan Komunitas Gender Nonbiner. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 110–125.
- Raharjo, S. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Profesi Mediator dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 7(1), 15–28.
- Rule, C. (2015). *Online Dispute Resolution for Business: B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts*. Jossey-Bass.
- Said, M. (2022). Hukum dan Ketimpangan Sosial. *Jurnal Kritik Sosial*, 8(1), 45–60.
- Shabtai, A., Elovici, Y., & Rokach, L. (2012). *Cyber Security: Methods, Algorithms and Applications*. Springer.
- Simandjuntak, D. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Mediasi Elektronik: Tinjauan terhadap UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 87–102.
- Simarmata, R. (2018). Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Hukum ITE*, 3(1), 67–79.
- Susanti, D. (2020). Etika Profesi dan Tanggung Jawab Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 256–273. <https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.256-273>
- Tambunan, T. T. H. (2020). Regulasi Fintech di Indonesia: Antara Inovasi dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 125–138.
- Wicaksono, A. (2017). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 2(3), 88–102.
- Widodo, D. (2021). Reformasi Hukum Progresif: Menjawab Kebutuhan Zaman. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 33–47.

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Misbah Nasri Sailallah
 Tempat, Tanggal Lahir : Sungguminasa, 17 Juli 1990
 NIM : 2220203874130045
 Alamat : Perum PUP blok JJ5 no 11
 Kaliabang Tengah, Bekasi
 Utara, Kota Bekasi
 No. HP : 085299941272
 Email : misbahnasri90@gmail.com

KELUARGA

Nama Ayah	: H. Najamuddin Sailallah, Dg Bali
Nama Ibu	: Hj. Nurminah Dg Nurung Nama
Ayah Mertua	: Ansar Dg Bella
Nama Ibu Mertua	: Sri Nurlina Dg Ngugi Nama
Istri	: Sugirana Lestari, S.H.I
Nama Anak	: Alfathunnisa Mukhbita Sailallah, Adiba Abqariah Sailallah dan Alvaronizam Sailallah
Nama Saudara	: Nining Fadliani Sailallah, Aswin Nugraha Sailallah, Najmi Nahdiat Sailallah

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Negeri Bontokamase, Gowa Tahun 2002
2. SMPN 4 Sungguminasa, Gowa tahun 2005
3. SMAN 1 Bontomarannu, Gowa tahun 2008
4. UIN Alauddin Makassar, Makassar tahun 2012

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf Pengadilan Agama Marisa 2014-2018
2. Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Tilamuta 2018-2020
3. Staf kepegawaian Pengadilan Agama Watampone 2020-2021
4. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sengkang 2021-2023
5. Pengadilan Agama Bekasi 2023- sekarang

KARYA PENELITIAN ILMIAH

1. Buku ber-ISBN dengan judul Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam.
2. Buku ber-ISBN dengan judul Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.
3. Jurnal ilmu sosial dan hukum “tantangan hukum dalam menjamin kerahasiaan dan keamanan data pada mediasi elektronik” telah dipublikasikan pada tanggal 15 Juni 2025.
(<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1407>)